



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rifki Nanda M.**;
Tempat lahir : Tanah Datar;
Umur/Tgl.lahir : 29 tahun / 9 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. ST. Mansyur No.20 Rt.17 Kelurahan Balai-Balai
Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **Hendri**;
Tempat lahir : Batusangkar;
Umur/Tgl.lahir : 43 tahun / 19 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. S.Parman Nomor 112 Nagari Baringin Kecamatan
Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YONNEFIT ALBASRI, S.H., dan LONA JUITA, S.H., Advokat/Pengacara yang berlatar di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Batusangkar berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 4/PSK.Pid/2018/PN Pdp;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 30/Pen.Pid/2018/PN Pdp., tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2018/PN Pdp., tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I. RIFKI NANDA dan Terdakwa II. HENDRI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RIFKI NANDA dan Terdakwa II. HENDRI dengan pidana penjara masing-masing selama dua (2) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-010 No. SPK: 010/AFX-SPK.INV/102016 an. NETTI tanggal 4 Oktober 2016;
 - b. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-016 No. SPK: 016/AFX.SPK.INV/062017 an. NETTI tanggal 2 Juni 2017;

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-017 dan No. SPK: 017/AFX-SPK.INV/082017 an. NETTI tanggal 8 Agustus 2017;
- d. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 004/AFx-SPK.Inv/082016, tanggal 9 Agustus 2016;
- e. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 016/AFx-SPK.Inv/062017, tanggal 1 Juni 2017;
- f. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 017/AFx-SPK.Inv/082017, tanggal 8 Agustus 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- g. 1 (satu) unit laptop merek HP Pavilion g4 Notebook PC core i5 warna hitam ukuran 14 (empat belas) inchi beserta chargernya;

Dikembalikan kepada saksi Prayudi;

6. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. RIFKI NANDA dan Terdakwa II. HENDRI secara bersama-sama dengan saksi PRAYUDI, HENDRA DEVY, DEFRI ISMAIL (terdakwa dalam perkara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada Bulan Agustus 2016, pada Bulan Oktober 2016, pada Bulan Juni 2017, dan pada Bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Bulan Agustus 2016 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bulan Agustus 2017 bertempat di Kantor Cabang BPR Pariangan, Batusangkar Kabupaten Tanah Datar dan rumah saksi NETTI yang beralamat di Desa Baru Nomor 55 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili, serta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari sekira Bulan Juli 2016 di rumah saksi NETTI di Desa Baru Nomor 55 Tanah hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang saksi NETTI menanyakan kepada saksi DEFRI ISMAIL tempat penyimpanan uang yang memberikan bunga lebih besar dari pada bank dan oleh saksi DEFRI ISMAIL dijawab akan dicarikan terlebih dulu. Kemudian saksi DEFRI ISMAIL mencari tahu tempat penyimpanan uang yang dapat memberikan bunga lebih besar daripada Bank melalui internet kemudian menemukan informasi tentang *trading forex* di akun Facebook milik saksi HENDRA DEVY, saksi DEFRI ISMAIL yang sebelumnya sudah mengenal saksi HENDRA DEVY kemudian mendatangi rumah saksi HENDRA DEVY untuk mencari tahu lebih dalam tentang *Trading Forex*, lalu saksi HENDRA DEVY mengajak saksi DEFRI ISMAIL ke rumah saksi PRAYUDI untuk menjelaskan lebih dalam terkait *trading Forex* dan di rumah saksi PRAYUDI tersebut juga sudah ada terdakwa HENDRI dan terdakwa RIFKI NANDA;

Bahwa antara saksi DEFRI ISMAIL, saksi HENDRA DEVY, saksi PRAYUDI, terdakwa HENDRI dan terdakwa RIFKI NANDA beberapa kali berkumpul untuk membicarakan hal-hal terkait *Trading Forex*, membuat grup telegram yang diberi nama "ALSA Forex Indonesia" didalamnya beranggotakan saksi DEFRI ISMAIL, saksi PRAYUDI, saksi HENDRA DEVY, terdakwa HENDRI dan terdakwa RIFKI NANDA dan kemudian merencanakan akan membuat suatu perusahaan berbentuk CV yang bergerak dibidang usaha *Trading Forex*

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jual beli mata uang asing secara online) dan diberi nama CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan domisili kantor di Jl. A. Rivai No 78 Kota Padang Panjang yang disepakati bersama bahwa saksi PRAYUDI sebagai Direktur Utama merangkap *Trader* (pengelola keuangan), terdakwa HENDRI sebagai Komisaris, saksi HENDRA DEVY sebagai *Trader* (pengelola keuangan), terdakwa RIFKI NANDA sebagai pencatat keuangan dan saksi DEFRI ISMAIL sebagai *Marketing* yang bertugas mencari investor sebagai sumber dana untuk dikelola perusahaan. Selain itu disepakati juga terkait keuntungan yang akan diperoleh bagi Investor yang menanamkan modalnya di CV. ALSA FOREX INDONESIA maka akan mendapatkan keuntungan 3% dari modal yang ditanamkan setiap bulannya dalam jangka waktu tertentu, *Trader* mendapatkan 70% dari keuntungan/profit bersih dan *Marketing* mendapatkan keuntungan 10% dari keuntungan/profit bersih yang berasal dari modal investor yang dimasukkannya sedangkan sisanya 20% dari keuntungan/profit untuk modal tambahan perusahaan;

Bahwa dalam pertemuan saksi DEFRI ISMAIL dengan saksi PRAYUDI, saksi HENDRA DEVY, terdakwa HENDRI dan terdakwa RIFKI NANDA, Saksi DEFRI ISMAIL mengutarakan bahwa kakak dari orangtuanya yaitu saksi NETTI mencari tempat penyimpanan uang yang dapat memberikan bunga lebih besar daripada Bank. Selanjutnya, saksi PRAYUDI, saksi HENDRA DEVY, terdakwa HENDRI dan terdakwa RIFKI NANDA serta saksi DEFRI ISMAIL yang akan mendirikan perusahaan CV. ALSA FOREX INDONESIA menyepakati untuk mencari investor dari keluarga masing-masing dan menerima investor dari saksi DEFRI ISMAIL yaitu saksi NETTI;

Bahwa pada Bulan Agustus 2016, saksi DEFRI ISMAIL menghubungi saksi HENDRA DEVY dan mengatakan jika saksi NETTI tertarik untuk menginvestasikan uangnya di CV. ALSA FOREX INDONESIA, selain itu saksi DEFRI ISMAIL juga mengatakan jika saksi NETTI tidak mau menginvestasikan uangnya di perusahaan yang tidak jelas. Oleh karena CV. ALSA FOREX INDONESIA belum memiliki legalitas sebagai perusahaan dan belum memiliki ijin usaha karena baru akan diurus oleh saksi PRAYUDI dan saksi HENDRA DEVY dan belum memiliki kantor, kemudian disepakati bersama oleh saksi DEFRI ISMAIL dengan saksi PRAYUDI, saksi HENDRA DEVY, terdakwa HENDRI dan terdakwa RIFKI NANDA, Saksi DEFRI ISMAIL bahwa untuk serah terima dana investasi dilakukan di kantor BPR Pariangan Batusangkar yang merupakan kantor terdakwa HENDRI yang mana oleh saksi HENDRA DEVY disampaikan di dalam grup telegram Alsa Forex Indonesia dan terdakwa

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI meminta agar pertemuan dengan saksi NETTI pada sore hari setelah jam kantor atau hari libur, kemudian setelah itu saksi HENDRA DEVY menghubungi via telpon terdakwa RIFKI NANDA sebagai pencatat keuangan CV. ALSA FOREX INDONESIA untuk membuat bilyet dan kontrak untuk persiapan transaksi dengan investor saksi NETTI. Kemudian terdakwa RIFKI NANDA membuat surat kontrak dan bilyet berupa soft copy format file*.doc dan mengirimnya ke grup telegram Alsa Forex;

Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Agustus tahun 2016 saksi DEFRI ISMAIL menyampaikan kepada saksi NETTI bahwa kantor CV. ALSA FOREX INDONESIA berada di Batusangkar lalu saksi DEFRI ISMAIL mengantar saksi NETTI menuju kantor BPR Pariangan Batusangkar dan tiba sekira pukul 17.30 WIB dimana saksi PRAYUDI dan saksi HENDRA DEVY sudah menunggu. Kemudian saksi NETTI bersama dengan saksi DEFRI ISMAIL dengan diantar saksi PRAYUDI masuk ke dalam kantor BPR Pariangan Batusangkar dan dipertemuan dengan terdakwa HENDRI yang merupakan pimpinan BPR Pariangan Batusangkar di ruangan kerja terdakwa HENDRI sedangkan saksi HENDRA DEVY menunggu diluar dan tidak ikut masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah di dalam ruangan tersebut, Kemudian Saksi PRAYUDI menjelaskan kepada saksi NETTI bahwasanya kantor BPR Pariangan merupakan kantor CV. ALSA FOREX INDONESIA dan terdakwa HENDRI yang merupakan Kepala Kantor BPR Pariangan di Batusangkar tersebut juga merupakan Pimpinan CV. ALSA FOREX INDONESIA sedangkan Saksi PRAYUDI menjabat sebagai Direktur Utama di CV. ALSA FOREX INDONESIA. Kemudian Saksi PRAYUDI menjelaskan tentang usaha yang dijalankan perusahaan tersebut bahwa dana investasi nantinya akan digunakan seluruhnya untuk "trading" (jual beli mata uang asing secara online) yang akan dikelola oleh Trader perusahaan dan mengatakan kepada saksi NETTI jika menjadi investor diperusahaannya maka akan menerima keuntungan sebanyak 3% setiap bulannya dari dana yang ditanamkan atau diinvestasikan. Mendengar perkataan saksi PRAYUDI tersebut saksi NETTI merasa tertarik dan yakin sehingga menyerahkan uang miliknya sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa HENDRI sebagai dana investasi di CV. ALSA FOREX INDONESIA kemudian terdakwa HENDRI menghitung jumlah uang yang diserahkan tersebut. Selanjutnya sekira 2 (dua) hari atau setidaknya masih di Bulan Agustus 2016 setelah menyerahkan uang yang dibawanya sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi Prayudi dan Hendra Devy memberikan Surat Kontrak Kerjasama No. 004/AFx-SPK.Inv/082016 tanggal 09

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 yang telah dibuat oleh terdakwa RIFKI NANDA kepada saksi NETTI, yang mana Kop Surat Kontrak Kerjasama tersebut tertulis CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan alamat Jl. Dr. A. Rivai No. 78 Padang Panjang dan ditanda tangani oleh saksi NETTI yang dalam perjanjian tersebut sebagai pihak Pertama selaku investor dan saksi PRAYUDI selaku Pihak kedua yang dalam perjanjian tersebut tertulis selaku Direktur Utama CV. ALSA FOREX INDONESIA;

Bahwa pada Bulan September 2016 terdakwa RIFKI NANDA meminta tolong kepada terdakwa HENDRI untuk mentransfer keuntungan pertama kepada saksi NETTI dimana sebelumnya telah disepakati bersama antara saksi PRAYUDI, saksi HENDRA DEVY, terdakwa HENDRI dan terdakwa RIFKI NANDA, saksi DEFRI ISMAIL bahwa yang mengirimkan keuntungan kepada saksi NETTI adalah terdakwa RIFKI NANDA. Kemudian masih pada bulan September 2016 pada waktu saksi NETTI mengadakan syukuran sepulang dari menunaikan ibadah haji di rumah adiknya, saksi PRAYUDI dan saksi HENDRA DEVY yang turut hadir mengatakan kepada saksi NETTI apakah masih memiliki uang, jika ada lebih baik ditambahkan dengan menawarkan keuntungan yang lebih besar, karena hal tersebut kemudian saksi NETTI kembali tertarik untuk menambah investasi di CV. ALSA FOREX INDONESIA;

Bahwa pada Bulan Oktober 2016, saksi DEFRI ISMAIL memberitahu saksi HENDRA DEVY bahwasanya saksi NETTI merasa tertarik dan akan menambah investasinya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan meminta agar saksi HENDRA DEVY dan saksi PRAYUDI segera ke kantor BRI Batipuh untuk menemani saksi NETTI mencairkan deposito miliknya, setelah mengetahui saksi NETTI akan menginvestasikan uangnya sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saksi HENDRA DEVY menghubungi terdakwa RIFKI NANDA melalui telpon untuk mempersiapkan bilyet dan kontrak sesegera mungkin dan datang ke kantor BPR Pariangan. Kemudian terdakwa RIFKI NANDA membuat bilyet dan surat kontak An. CV. ALSA FOREX INDONESIA dan saksi PRAYUDI selaku direktur serta saksi NETTI selaku investor kemudian terdakwa RIFKI NANDA mengirim soft kopy bilyet dan kontak ke grup telegram CV. ALSA FOREX INDONESIA karena terdakwa RIFKI NANDA tidak bisa hadir di kantor BPR Pariangan;

Bahwa selanjutnya setelah saksi NETTI mencairkan dana deposito miliknya sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diambilnya dari BRI Unit Batipuh, saksi NETTI bersama-sama saksi DEFRI ISMAIL, saksi PRAYUDI dan saksi HENDRA DEVY pergi menuju Kantor BPR Pariangan dan

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di kantor BPR Pariangan Batusangkar, sama halnya penyerahan investasi pada Bulan Agustus 2016 di ruangan kerja saksi HENDRI, saksi NETTI menyerahkan uangnya sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi PRAYUDI dan terdakwa HENDRI dengan disaksikan Terdakwa sedangkan saksi HENDRA DEVY tidak ikut menyaksikan dan menunggu diluar. Kemudian terdakwa HENDRI mencetak/memprint softcopy bilyet Investasi Berjangka dengan No. Seri : AFX.INV-010, No. SPK : 010/AFX-SPK.INV/102016 yang telah dikirim oleh terdakwa RIFKI NANDA kemudian memberikannya kepada saksi PRAYUDI untuk ditandatangani dan diserahkan kepada saksi NETTI;

Bahwa pada bulan Juni 2017 ketika saksi DEFRI ISMAIL bersama dengan saksi PRAYUDI dan saksi HENDRA DEVY mengantarkan keuntungan bulanan bagi saksi NETTI di rumah saksi NETTI di Desa Baru Nomor 55 Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, saksi HENDRA DEVY kembali mengajak saksi NETTI untuk menambah modal investasi dengan mengatakan apakah keuntungan selama ini sudah terkumpul? jika sudah untuk apa uang disimpan-simpan karena jika ditambah maka saksi NETTI akan menerima lebih banyak tiap bulannya, mendengar perkataan tersebut kemudian saksi NETTI langsung pergi ke kamar untuk mengambil uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Saksi HENDRA DEVY dan saksi PRAYUDI. Beberapa hari kemudian saksi DEFRI ISMAIL dan saksi HENDRA DEVY memberikan Surat Kontrak Kerjasama No. 016/AFx-SPK.Inv/062017 tanggal 01 Juni 2017 dan Bilyet Investasi Berjangka No. Seri : AFX.INV-016 dan No. SPK : 016/AFX-SPK.INV/062017 yang telah dibuat oleh terdakwa RIFKI NANDA kepada saksi NETTI;

Bahwa pada Bulan Agustus 2017 di rumah saksi NETTI di Desa Baru Nomor 55 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sesuai dengan kesepakatan antara saksi HENDRA DEVY, saksi DEFRI ISMAIL dengan terdakwa RIFKI NANDA yang menyarankan untuk mengurangi keuntungan bagi hasil untuk saksi NETTI maka saksi DEFRI ISMAIL dan saksi HENDRA DEVY kembali menemui saksi NETTI dan mengatakan kepada saksi NETTI bahwa saksi HENDRA DEVY akan ke pergi ke Jakarta untuk menemui pimpinannya, dan mengatakan kepada saksi NETTI jika saksi NETTI menambahkan dana investasi sekarang maka bunga atau bagi hasil keuntungan akan menjadi lebih besar yaitu 4% dan apabila saksi NETTI tidak menambahkan dana investasinya maka bunga yang sebelumnya untuk selanjutnya akan turun menjadi 2%. Karena tergiur oleh bujukan saksi HENDRA

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVY tersebut saksi NETTI langsung mengambil uang yang ada di dalam kamar sebanyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan menjual 1 (satu) buah cincin emas ke pasar untuk menambahnya menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian menyerahkannya kepada saksi HENDRA DEVY dan beberapa hari kemudian saksi DEFRI ISMAIL dan saksi HENDRA DEVY memberikan bukti berupa Surat Kontrak Kerjasama No. 017/AFX-SPK.Inv/082017 tanggal 08 Agustus 2017 dan Bilyet Investasi berjangka dengan No. Seri: AFX.INV-017 dan No. SPK: 017/AFX-SPK.INV/082017 yang telah dibuat oleh terdakwa RIFKI NANDA;

Bahwa beberapa hari setelah saksi NETTI menyerahkan uang investasi sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi HENDRA DEVY, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NETTI saksi HENDRA DEVY dan saksi DEFRI ISMAIL pergi ke Jakarta menggunakan uang dari saksi NETTI tersebut;

Bahwa pada Bulan Oktober 2017 saksi NETTI tidak ada mendapatkan bunga atau keuntungan bagi hasil dari total dana investasinya dan ketika menanyakan kepada saksi DEFRI ISMAIL dan saksi PRAYUDI serta saksi HENDRA DEVY terkait hal tersebut. Kemudian saksi PRAYUDI dan saksi HENDRA DEVY menjelaskan kepada saksi NETTI bahwasanya market sedang badai atau market tidak bisa di prediksi dan mereka mengalami kerugian yang besar. Dan saksi PRAYUDI dan HENDRA DEVY menjanjikan kepada saksi NETTI akan membayarnya pada Bulan berikutnya akan tetapi tidak pernah dibayarkannya dan ketika saksi NETTI meminta kepada saksi PRAYUDI dan saksi HENDRA DEVY untuk mengembalikan seluruh dana investasi saksi NETTI akan tetapi saksi HENDRA DEVY dan PRAYUDI tidak bisa menyerahkan dengan alasan dana belum bisa ditarik karena sedang diputar dalam trading online dan mereka menjanjikan akan membayar pada Bulan berikutnya akan tetapi saksi PRAYUDI dan saksi HENDRA DEVY tidak bisa mengembalikan dengan alasan mengalami kerugian yang besar dan sudah tidak punya uang lagi;

Bahwa kemudian saksi NETTI melaporkan hal tersebut kepada suaminya yaitu saksi FIDEL DT. GARANG dan baru diketahui bahwasanya Perusahaan CV. ALSA FOREX INDONESIA yang dikatakan saksi PRAYUDI kepada saksi NETTI sebagai perusahaan yang dikelolanya yang bergerak di bidang jual beli mata uang asing dan dikatakan bahwa dirinya selaku Direktur Utama merangkap *trader*, terdakwa HENDRI selaku pimpinan atau komisaris adalah fiktif. Bahwa CV. ALSA FOREX INDONESIA yang beralamatkan di Jl. Dr.

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Rivai no. 78 Kota Padang Panjang tidak memiliki legalitas sebagai perusahaan dan juga tidak memiliki ijin usaha dari instansi yang berwenang hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang No : 664/250/DPMPTSP/VIII-2018 tanggal 06 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh EWASOSKA, SH selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa dan kawan-kawan tersebut saksi NETTI mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NETTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saksi korban dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi adalah terdakwa I Rifki Nanda, terdakwa II Hendri, saksi Prayudi, saksi Hendra Devy dan saksi Defri Ismail;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada Bulan Agustus 2016 dan Bulan Oktober 2016 di kantor BPR Pariangan di Batusangkar, lalu pada Bulan Juni 2017 dan Bulan Agustus 2017 di rumah saksi di Desa Baru Nomor 55 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang yang ditipu oleh Para Terdakwa berupa uang milik Saksi sejumlah Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya sekira Bulan Juli 2016 di rumah Saksi, Saksi menanyakan kepada saksi DEFRI ISMAIL apakah ada tempat penyimpanan uang selain bank tempat saksi menyimpan uang yang memberikan bunga lebih besar dan oleh saksi DEFRI ISMAIL dijawab tidak ada karena semua bank memberikan bunga yang tidak jauh berbeda;

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian meminta kepada saksi DEFRI ISMAIL untuk mencari tempat penyimpanan uang yang dapat memberikan bunga yang lebih besar daripada bank;
- Bahwa kemudian saksi Defri Ismail datang kepada Saksi dan mengatakan telah menemukan tempat penyimpanan uang yang dapat memberikan bunga lebih besar dari pada bank yaitu perusahaan CV Alsa Forex Indonesia milik saksi Prayudi, kemudian Saksi mengatakan kepada saksi Defri Ismail bahwasanya Saksi tidak mau menanamkan modal di perusahaan yang tidak jelas, kemudian saksi Defri Ismail menyebutkan kepada Saksi bahwa perusahaan tersebut sistemnya sama seperti deposito di bank karena nantinya Saksi akan diberikan surat kontrak kerja sama dan Bilyet Investasi berjangka akan tetapi bunganya yang diberikan lebih besar dari bank yakni sebesar 3% setiap bulannya;
- Bahwa beberapa hari setelah saksi Defri Ismail mengatakan telah menemukan tempat penyimpanan uang yang dapat memberikan bunga lebih besar dari pada bank, yang mana saksi Hendra Devy datang ke rumah Saksi dan memperkenalkan bahwa saksi Prayudi memiliki perusahaan CV. Alsa Forex Indonesia yang sama dengan bank, yang bergerak di bidang usaha trading online mata uang asing dan menjelaskan bagaimana dia sampai bisa mendapatkan keuntungan yang besar melalui trading forex dan juga menjelaskan bahwa target untuk sehari saja 1% sudah cukup dari modal yang dipakai, kemudian Saksi menanyakan berapa keuntungan yang akan diberikan kepada Saksi jika menanamkan modal di CV. Alsa Forex Indonesia dan saksi Prayudi memberi tahu bahwa dia akan memberikan keuntungan sebanyak 3% per bulan dari jumlah modal yang ditanamkan dan saksi Prayudi mengatakan jika Saksi berminat pertimbangkanlah dulu, jika yakin silakan langsung datang ke Kantornya di Batusangkar;
- Bahwa waktu itu Saksi langsung tertarik untuk menanamkan modal di CV. Alsa Forex Indonesia, karena Saksi yakin untuk menanamkan modal di CV. Alsa Forex Indonesia yang dikatakan saksi Prayudi bahwa perusahaan miliknya saksi Prayudi karena saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy, bahwa CV. Alsa Forex Indonesia sama seperti bank dan juga nantinya Saksi akan diberikan surat kontrak kerja sama serta Bilyet Investasi Berjangka dan memberikan bunga yang lebih besar dari pada bank yakni sebesar 3% setiap bulannya;

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2016 Saksi mencoba menanamkan modal di CV. Alsa Forex Indonesia dan Saksi meminta saksi Defri Ismail untuk mengantarkan dan menemani menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Prayudi di Kantor BPR Pariangan Batusangkar dan sampai di Kantor tersebut sekira pukul 17.00 Wib, sesampai Saksi dan saksi Defri Ismail disana, saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy sudah berada di Kantor tersebut dan menunggu di depan, selanjutnya Saksi, saksi Defri Ismail diantar oleh saksi Prayudi ke ruangan Pimpinan BPR Pariangan di lantai 2, sedangkan saksi Hendra Devy tidak ikut naik dan menunggu dibawah dan di dalam ruangan tersebut Saksi bertemu dengan Hendri (terdakwa II), kemudian saksi Prayudi memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama CV. Alsa Forex Indonesia dan juga memperkenalkan Terdakwa II sebagai Pimpinan BPR Pariangan dan juga Komisaris atau Pimpinan CV. Alsa Forex Indonesia, kemudian saksi Prayudi menjelaskan lagi jika Saksi menanamkan modal di CV. Alsa Forex Indonesia akan mendapatkan bunga 3% setiap bulannya dari total uang yang diinvestasikan sampai jangka waktu yang ditentukan, apabila sampai jangka waktu yang telah ditentukan tidak diperpanjang maka seluruh modal yang ditanamkan oleh Saksi akan dikembalikan, setelah Saksi mendengar semua penjelasan tersebut, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II dan saksi Prayudi, selanjutnya Saksi diberikan bukti berupa Surat Kontrak Kerjasama yang ditanda tangani oleh saksi Prayudi selaku Direktur Utama;
- Bahwa menurut keterangan saksi Prayudi, CV. Alsa Forex Indonesia sama dengan BPR Pariangan Batusangkar juga merupakan Kantor CV. Alsa Forex Indonesia dan juga Saksi dikenalkan dan dipertemukan dengan Terdakwa II yang merupakan Pimpinan BPR Pariangan Batusangkar diruangannya;
- Bahwa akhir bulan September 2016 waktu Saksi mengadakan syukuran pulang melaksanakan ibadah haji di rumah adik Saksi, saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy datang dan menanyakan kepada Saksi “apakah Saksi memiliki uang? jika ada masukkanlah, coba bayangkan berapa keuntungannya yang akan diterima”, dan Saksi mengatakan bahwa saksi ada memiliki deposito Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian saksi Hendra Devy mengatakan “ambil dan masukkan ke tempat kami”;

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung tergiur, kemudian Saksi menelpon saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy mengatakan bahwa Saksi tertarik menambah modal, selanjutnya Saksi pergi menggunakan ojek menuju BRI Batipuh untuk mencairkan deposito sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan langsung menelpon saksi Defri Ismail untuk menjemput Saksi di BRI Batipuh, kemudian Saksi menelpon Prayudi dan saksi Hendra Devy untuk menjemput dan mengawal uang tersebut di BRI Batipuh, setelah saksi Defri Ismail, Saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy datang, Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy dan membawanya ke Kantor BPR Pariangan, sedangkan Saksi dan saksi Defri Ismail menyusul ke Kantor BPR Pariangan, sesampai di Kantor tersebut Saksi dan saksi Defri Ismail diantar oleh saksi Prayudi ke ruang Terdakwa II dan Saksi langsung menyerahkan uang sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa II dan saksi Prayudi dan Saksi diberikan bukti berupa Bilyet Investasi Berjangka yang ditanda tangani oleh saksi Prayudi sebagai Direktur Utama CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 bertempat di rumah Saksi, waktu itu saksi Defri Ismail dan saksi Prayudi, saksi Hendra Devy mengantarkan keuntungan investasi untuk Saksi dan menanyakan “apakah keuntungan yang selama ini telah terkumpul, jika sudah terkumpul untuk apa disimpan-simpan jika ditambah untuk modal maka Saksi akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya”, dan Saksi langsung tertarik dan pergi ke kamar mengambil uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan kepada saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy dan Saksi langsung diberikan bukti berupa Surat Kontrak Kerjasama yang ditanda tangani oleh saksi Prayudi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Saksi, saksi Prayudi, saksi Hendra Devy kembali menemui Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa saksi Hendra Devy akan pergi ke Jakarta menemui pimpinannya dan mengatakan apabila Saksi menambah modal lagi maka bunga yang sebelumnya 3% akan dinaikkan menjadi 4%, akan tetapi apabila Saksi tidak menambah modal maka bunga yang sebelumnya 3% akan diturunkan menjadi 2%, dan Saksi tertarik lagi dengan kenaikan bunga tersebut, kemudian Saksi mengambil uang di kamar sebanyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan pergi menjual cincin emas untuk menambah modal menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi serahkan kepada

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Hendra Devy dan Saksi juga langsung diberikan bukti berupa Surat Kontrak Kerjasama yang ditanda tangani oleh Hendra Devy;
- Bahwa 4 (empat) kali menanamkan modal investasi di CV. Alsa Forex Indonesia, Saksi menerima keuntungan berapa jumlahnya tidak ingat;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2017 dengan alasan market sedang badai/market tidak bisa diprediksi dan mereka mengalami kerugian yang besar dan Para Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan membayarnya pada bulan berikutnya akan tetapi tidak pernah dibayarkan;
 - Bahwa kemudian Saksi meminta kepada Para Terdakwa untuk mengembalikan seluruh dana investasi Saksi, akan tetapi Para Terdakwa tidak bisa menyerahkannya dengan alasan dana belum bisa ditarik karena sedang diputar dalam trading online dan mereka menjanjikan akan membayar pada bulan berikutnya tetapi kenyataannya tidak juga dibayarkan dengan alasan mengalami kerugian yang besar dan sudah tidak punya uang lagi;
 - Bahwa Saksi menceritakan hal tersebut kepada Suami Saksi dan pada saat itulah Saksi mengetahui bahwa CV. Alsa Forex Indonesia tidak memiliki legalitas sebagai perusahaan dan tidak memiliki ijin usaha;
 - Bahwa yang mengenalkan Terdakwa II kepada Saksi adalah saksi Prayudi dan Terdakwa II tidak ada membantah;
 - Bahwa sebelum melaporkan hal tersebut kepada suami Saksi dan polisi, saksi bertemu dengan terdakwa I Rifki Nanda di rumah Saksi waktu masalah ini telah bermasalah;
 - Bahwa saat Saksi mengambil uang di BRI Batipuh sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa I tidak ada, Saksi bertemu dengan Terdakwa I waktu di BPR Simabur;
 - Bahwa setahu Saksi ada 5 (lima) orang yang melakukan penipuan tersebut kepada Saksi, yaitu:
 1. Prayudi sebagai Direktur Utama;
 2. Hendra Devy sebagai Trader;
 3. Hendri sebagai Pimpinan;
 4. Rifki Nanda sebagai Direktur Keuangan;
 5. Defri Ismail sebagai Marketing;
 - Bahwa pertama kali Saksi menanamkan modal investasi di CV. Alsa Forex Indonesia tidak pernah dijelaskan tentang jenis usaha, legalitas ijin usaha dan apa resikonya, setelah berantakan baru dijelaskan semuanya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa keuntungan yang mereka dapatkan dengan memberikan bunga sebanyak 3% kepada Saksi;
 - Bahwa semua semua kontrak kerjasama ada ditandatangani;

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Defri Ismail tidak pernah menjelaskan kepada Saksi bahwa CV. Alsa Forex Indonesia memiliki legalitas dan ijin perusahaan sebagai sebuah perusahaan dan resiko-resikonya;
- Bahwa setiap Saksi menginvestasikan uang selalu didampingi oleh saksi Defri Ismail;
- Bahwa saksi Defri Ismail tidak pernah mencegah atau melarang saksi supaya tidak menanamkan modal atau berinvestasi di CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi lupa berapa total keuntungan yang saksi dapatkan dari CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa Saksi bertanya kepada saksi Defri Ismail, hanya bertanya saja dimana ada bank yang bunganya besar dari bank yang lainnya, dan dijawab "Mak Uo bunga di bank tidak ada yang besar", dan Saksi jawab cobalah Is tanya-tanya dulu kalau ada bank yang lain;
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) bulan setelah cerita dengan Defri Ismail, datang saksi Prayudi dan Hendra Devy ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan saksi Prayudi dan Hendra Devy ke rumah;
- Bahwa saksi Prayudi dan Hendra Devy datang ke rumah Saksi pada siang hari;
- Bahwa Saksi mereka mau membeli peyek kacang, lalu mereka bertanya apa Saksi mau masuk CV. Alsa Forex Indonesia, sama saja dengan bank bunga 3%, kalau Saksi menanamkan modal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa potong pajak dapat bunga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Hendra Devy, ia tidak langsung menawarkan masuk CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, tidak sampai 1 (satu) bulan, Saksi mulai stor uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi sendiri yang menghubungi saksi Defri Ismail;
- Bahwa yang Saksi bicarakan dengan Defri Ismail adalah "Mak Uo mau investasi uang di CV. Alsa Forex Indonesia dan Mak Uo tidak tahu Kantornya, kemudian dijawab oleh saksi Defri Ismail tidak usah banyak-banyak dulu;
- Bahwa Saksi pergi ke BPR Pariangan ditemani oleh saksi Defri Ismail;
- Bahwa yang menentukan tempat tersebut adalah saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy;
- Bahwa selama dalam perjalanan ke BPR Pariangan tidak ada yang kami bicarakan;

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di BPR Pariangan saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy menyuruh antarkan ke lantai II, lalu uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa waktu itu Saksi langsung saja menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II, setelah itu dibuat Surat Kontrak Kerjasama dan Bliyet dan Saksi tanda tangan hari itu juga;
- Bahwa yang menyerahkan Bliyet adalah saksi Prayudi sedangkan saksi Hendra Devy hanya dibawah saja, tidak ikut naik ke lantai II;
- Bahwa yang memperkenalkan Terdakwa II sebagai pimpinan kepada Saksi adalah saksi Prayudi dan Terdakwa II menjawab iya;
- Bahwa Investasi pertama dengan investasi kedua jaraknya lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa investasi ke-2 diajukan oleh saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy, sedangkan saksi Defri Ismail tidak ada menyuruh dan pada hari itu juga dibuat tanda terima berupa Surat Kontrak Kerjasama dan Saksi tanda tangani sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Investasi yang ke-3 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan investasi yang ke-4 (empat) sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang Saksi terima semuanya;
- Bahwa saat penyerahan uang investasi yang ke-3 dan ke-4 Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa II karena waktu menyerahkan uang tersebut tempatnya di rumah Saksi dan ada tanda terimanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi laporkan kepada Suami Saksi (Fidel Dt.Garang);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Suami Saksi memanggil ke 5 (lima) orang tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa waktu itu tidak ada penyelesaian antara Saksi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy ada usaha menyelesaikan masalah tersebut dengan Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-010 No. SPK: 010/AFX-SPK.INV/102016 an. NETTI tanggal 4 Oktober 2016;
 - b. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-016 No. SPK: 016/AFX.SPK.INV/062017 an. NETTI tanggal 2 Juni 2017;

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-017 dan No. SPK: 017/AFX-SPK.INV/082017 an. NETTI tanggal 8 Agustus 2017;
 - d. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 004/AFx-SPK.Inv/082016, tanggal 9 Agustus 2016;
 - e. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 016/AFx-SPK.Inv/062017, tanggal 1 Juni 2017;
 - f. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 017/AFx-SPK.Inv/082017, tanggal 8 Agustus 2017;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - g. 1 (satu) unit laptop merek HP Pavilion g4 Notebook PC core i5 warna hitam ukuran 14 (empat belas) inchi beserta chargernya;
- Terhadap keterangan Saksi I, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I ada yang tidak benar, yaitu;

Terdakwa I:

- Bliyet tidak diterima langsung setelah penyerahan uang yang ke 1,3 dan 4, hanya transaksi yang ke 2 yang langsung diterima;
- Tidak ada cetak Bliyet;
- Uang sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sudah diterima di BRI Batipuh dan saksi Prayudi dan Hendra Devy datang ke BPR Pariangan hanya untuk meminta cetak Bliyet;

Terdakwa II:

- Uang diserahkan kepada saksi Prayudi;
 - Saksi Prayudi ada menjelaskan tentang legalitas perusahaan yang belum selesai;
 - Bliyet tidak diterima langsung setelah penyerahan uang yang ke 1,3 dan 4, hanya transaksi yang ke 2 yang langsung diterima;
 - Uang sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sudah diterima di BRI Batipuh dan saksi Prayudi dan Hendra Devy datang ke BPR Pariangan hanya untuk meminta cetak Bliyet;
- Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi I tetap pada keterangannya;

2. Saksi **FIDEL DT. GARANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan adalah sebagai Saksi dalam perkara Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penipuan investasi bodong berupa uang milik Istri Saksi (Netti);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Agustus 2016 dan bulan Oktober 2016 di Kantor BPR Pariangan di Batusangkar, pada bulan Juni 2017 dan bulan Agustus 2017 di rumah Saksi di Desa Baru Nomor 55 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Rifki Nanda (terdakwa I) dan Hendri (terdakwa II), saksi Prayudi, saksi Hendra Devy dan saksi Defri Ismail;
- Bahwa waktu itu Saksi diberitahu oleh saksi Netti (Istri saksi) sekira bulan Oktober 2017 yang mengatakan kepada Saksi bahwa saksi Netti telah tertipu oleh saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy, karena telah berinvestasi di perusahaan yang dikatakan oleh saksi Prayudi yang bernama CV. Alsa Forex Indonesia sebanyak Rp.640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) yang dijanjikan akan menerima bunga 3% dari total dana yang diinvestasikan, akan tetapi bulan Oktober 2017 saksi Netti tidak mendapatkan keuntungan tersebut;
- Bahwa setelah tidak menerima keuntungan saksi Netti meminta kepada Para Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang diinvestasikannya, namun Para Terdakwa tidak sanggup membayarnya dengan alasan mengalami kerugian besar dan berjanji akan segera melunasinya di bulan depan, tetapi Para Terdakwa tidak juga membayarnya;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa siapa saja yang bertanggung jawab terhadap uang yang diserahkan saksi Netti kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa menjawab, ada 5 (lima) orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang yang diserahkan kepada saksi Netti yaitu: Prayudi, Hendra Devy, Defri Ismail, Rifki Nanda, Hendri;
- Bahwa setelah mengetahui pelakunya, pada akhir tahun 2017 Saksi memanggil terdakwa I Rifki Nanda, terdakwa II Hendri, saksi Prayudi, saksi Hendra Devy dan saksi Defri Ismail untuk meminta penjelasan terhadap uang yang diserahkan saksi Netti kepada mereka dan dijawab bahwa saksi Netti telah menyerahkan sejumlah uang sebagai investasi di CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa menurut informasi, pengurusnya terdiri dari:

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Prayudi sebagai Direktur utama merangkap trader;
 2. Hendri (Terdakwa II) sebagai Komisaris;
 3. Hendra Devy sebagai trader;
 4. Rifki Nanda (terdakwa I) sebagai Marketing;
 5. Defri Ismail sebagai Marketing;
- Bahwa menurut mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang diserahkan oleh saksi Netti dengan jumlah total Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) adalah saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy karena uang tersebut dibagi 2 (dua) yakni:
 1. Saksi Prayudi sebanyak Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. Saksi Hendra Devy sebanyak Rp.365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa waktu itu saksi ada menanyakan bukti mlegalitas dari perusahaan mereka, dan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Defri Ismail hanya terdiam, kemudian saksi Prayudi mengatakan bahwa legalitas dan ijin usaha CV. Alsa Forex Indonesia sedang dalam proses pengurusan di Notaris dan belum keluar karena Notaris yang bersangkutan meninggal dunia;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi sudah beberapa kali memanggil terdakwa I Rifki Nanda, terdakwa II Hendri, saksi Prayudi, saksi Hendra Devy dan saksi Defri Ismail untuk musyawarah, tetapi Para Terdakwa dan para saksi menjanjikan akan segera mengembalikan uang saksi Netti dengan dijanjikan akan menjual rumah dan mobil, tetapi hal tersebut tidak terlaksana hanya janji-janji saja;
 - Bahwa Para Terdakwa dan Para Saksi belum melaksanakan janjinya untuk mengembalikan uang saksi Netti, setelah ditunggu beberapa bulan Para Terdakwa dan para saksi tidak menepati janjinya dan Saksi melihat seperti tidak ada itikad baik dari Para Terdakwa dan para saksi untuk mengembalikan uang saksi Netti tersebut;
 - Bahwa karena Para Terdakwa dan Para Saksi tidak mengembalikan uang saksi Netti, pada bulan Februari 2018, Saksi bersama dengan saksi Netti melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
 - Bahwa kerugian yang saksi Netti alami lebih kurang Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-010 No. SPK: 010/AFX-SPK.INV/102016 an. NETTI tanggal 4 Oktober 2016;
- b. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-016 No. SPK: 016/AFX.SPK.INV/062017 an. NETTI tanggal 2 Juni 2017;
- c. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-017 dan No. SPK: 017/AFX-SPK.INV/082017 an. NETTI tanggal 8 Agustus 2017;
- d. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 004/AFx-SPK.Inv/082016, tanggal 9 Agustus 2016;
- e. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 016/AFx-SPK.Inv/062017, tanggal 1 Juni 2017;
- f. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 017/AFx-SPK.Inv/082017, tanggal 8 Agustus 2017;
- g. 1 (satu) unit laptop merek HP Pavilion g4 Notebook PC core i5 warna hitam ukuran 14 (empat belas) inchi beserta chargernya;

Terhadap keterangan Saksi II, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar;

3. Saksi **PRAYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi atas perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rifki Nanda dan Terdakwa II Hendri;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Saksi Netti;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2016, sampai dengan bulan September 2017;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan empat orang teman berkumpul di rumah saksi yaitu Saksi, Hendra Devy, Hendri, Rifki Nanda dan saksi Defri Ismail, membahas sepakat mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli mata uang asing dan sepakat memberi nama perusahaan dengan nama CV. Alsa Forex Indonesia, dimana susunan pengurusnya adalah Saksi sebagai Direktur, Hendri sebagai Komisaris, Rifki Nanda bertugas sebagai marketing dan bendahara, Hendra Devy dan Saksi Defri Ismail sebagai Marketing;

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saksi Defri Ismail;
- Bahwa sebelum mendirikan CV. Alsa Forex Indonesia, awalnya hanya komunitas saja;
- Bahwa saksi mendirikan CV. Alsa Forex Indonesia, karena saksi merasa ini yang pas;
- Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia bergerak di bidang usaha Trading Forex;
- Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia tidak ada memiliki legalitas dalam menjalankan Trading Forex;
- Bahwa Kantor CV. Alsa Forex Indonesia beralamat di Jalan Dr. A. Rivai Nomor 78 Rt 11 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Netti, karena saksi Netti merupakan salah satu Investor di CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa untuk pertama kalinya saksi Netti menanamkan modalnya di CV. Alsa Forex Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2016 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Netti menyerahkan uang untuk yang pertama kalinya pada tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 WIB yang bertempat di Kantor Cabang BPR Pariangan Batusangkar;
- Bahwa uang tersebut diserahkan saksi Netti kepada Saksi, yang disaksikan oleh Terdakwa II Hendri dan Saksi Defri Ismail;
- Bahwa pada saat saksi Netti akan menanamkan modalnya pada CV. Alsa Forex Indonesia, saksi ada menjelaskan mengenai usaha yang dijalankan oleh CV. Alsa Forex Indonesia yaitu CV. Alsa Forex Indonesia menjalankan usaha trading forex dan untuk investor akan diberikan bagi hasil atau keuntungan sebanyak 3% setiap bulannya dari jumlah modal yang ditanamkan dan untuk investor diberikan kontrak selama 6 (enam) bulan yang akan otomatis diperpanjang apabila investor tidak menarik modalnya;
- Bahwa sebagai bukti atau pegangan bahwa saksi Newtti telah menanamkan modalnya di CV. Alsa Forex Indonesia, saksi memberikan Surat Perjanjian Kontrak dan tanda terima berupa Bilyet;
- Bahwa saksi ada memberitahu saksi Netti jika CV. Alsa Forex Indonesia belum memiliki legalitas dan ijin usaha dalam bidang trading forex dan dia menjawab tidak apa-apa karena dia hanya butuh semacam bukti atau pegangan jika dia telah menanamkan modal, dan saksi tidak ada menjelaskan kepada saksi Netti terkait dengan resiko-resiko yang kemungkinan terjadi, seperti saksi Netti akan kehilangan semua uang yang ditanamkannya;

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menjelaskan kepada saksi Netti terkait resiko-resiko yang kemungkinan terjadi seperti saksi Netti akan kehilangan semua uang yang ditanamkannya, karena ketika terjadi kerugian dana yang ditanamkan oleh investor akan diganti oleh pihak CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak ada menjelaskan kepada saksi Netti siapa saja yang menjadi pengurus CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa pada bulan September 2016, saksi Netti menerima keuntungan sebanyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan pada bulan Oktober 2016 menerima sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Netti bisa ikut menanamkan modalnya di CV. Alsa Forex Indonesia berawal disaat kami berkumpul di rumah saksi pada bulan Juli 2016. Pada saat itu kami membahas dari mana kami bisa mendapatkan modal untuk di tradingkan, karena pada saat itu modal awal yang digunakan hanya dari dana pendiri. Kemudian kami menanyakan kepada masing-masing pendiri, siapa kira-kira dari keluarga terdekat yang bisa ikut menanamkan modal, pada saat itu saksi Defri Ismail memberitahukan bahwa kakak dari ibunya yaitu saksi Netti memiliki deposito di Bank dan dari pada dia menyimpan uangnya di Bank lebih baik diputarkan di trading forex, tidak lama setelah itu saksi Defri Ismail memberitahu kami jika saksi Netti tertarik dan akan menanamkan modal;
- Bahwa setelah saksi Netti menanamkan modalnya sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada bulan Oktober 2016, saksi Netti menambah modal sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian pada bulan Juni 2017 menambah modal sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada bulan Agustus 2017 menambah modal sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa total investasi Saksi Netti pada CV. Alsa Forex Indonesia keseluruhan adalah sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2016, saksi Netti menambah modal sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan bulan Oktober 2016 sekira pukul 17.30 WIB, yang bertempat di kantor Cabang BPR Pariangan Batusangkar pada saat itu saksi Netti ditemani oleh saksi Defri Ismail, saksi dan Terdakwa II Hendri. Kemudian pada bulan Juni 2017 saksi Netti menambahkan modalnya sebanyak

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan pada bulan Juni 2017 sekira pukul 14.00 WIB, yang bertempat di rumah saksi Netti yang menerima uang adalah saksi dan saksi Hendra Devy disaksikan oleh saksi Defri Ismail dan pada bulan Agustus 2017 saksi Netti menambahkan sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan pada bulan Agustus 2017 diserahkan di rumah saksi Netti, yang menerima adalah saksi Hendra Devy dan disaksikan oleh saksi Defri Ismail;

- Bahwa dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Juni 2017, saksi Netti menerima keuntungan sebanyak Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sebanyak Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah). Kemudian pada bulan Juli dan bulan Agustus 2017 saksi Netti menerima keuntungan sebanyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya pada bulan Juli dan bulan Agustus 2017 dan kontrak ke empat pada tanggal 6 Agustus 2017 saksi Netti menerima keuntungan sebanyak Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) pada bulan September 2017. Total keseluruhan saksi Netti menerima keuntungan sebanyak Rp190.150.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima keuntungan sebanyak Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) saksi Netti tidak ada lagi menerima keuntungan;
- Bahwa saksi Netti tidak ada lagi menerima keuntungan karena kami mengalami kerugian yang sangat besar dan dana talangan pun habis;
- Bahwa Saksi bisa memberikan keuntungan kepada saksi Netti untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 3% dari jumlah modal yang ditanamkan oleh saksi Netti, berdasarkan pengalaman saksi pada saat melakukan trading yang setiap bulannya saksi mendapatkan keuntungan rata-rata 10% dari jumlah modal;
- Bahwa Saksi tidak selalu mendapatkan keuntungan, ada kalanya mengalami kerugian;
- Bahwa jika saksi mengalami kerugian, saksi akan tetap memberikan keuntungan kepada saksi Netti yang diambil dari dana talangan;
- Bahwa tidak semua uang yang diinvestasikan oleh saksi Netti saksi gunakan untuk trading, karena dari kesepakatan bersama sebagian dari dana tersebut digunakan untuk dana talangan;

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana talangan yang uangnya bersumber dari investasi saksi Netti sebanyak 20% dari Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yaitu Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan saksi Netti yang pertama kali pada bulan September 2016 sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan dengan cara ditransfer ke rekening saksi Netti oleh Terdakwa II Hendri, yang kedua pada bulan Oktober 2016 diserahkan langsung ke Saksi Netti dirumahnya dan siapa yang menyerahkan saksi tidak ingat, apakah saksi Defri Ismail sendiri atau berdua dengan saksi. Kemudian pada bulan November 2016 sampai bulan Juni 2017 diserahkan langsung ke saksi Netti dirumahnya yang menyerahkan saksi, saksi Hendra Devy dan saksi Defri Ismail, kemudian keuntungan yang diterima pada bulan Juli 2017, bulan Agustus 2017 dan bulan September 2017 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah menjemput uang sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi Netti ke BRI Unit Batipuh pada bulan Oktober 2016 saat itu saksi Netti akan menambahkan modal investasinya;
- Bahwa saksi menjemput uang tersebut karena pada saat itu saksi Defri Ismail memberitahu jika saksi Netti akan menambah modal investasinya dan dia meminta saksi dan saksi Hendra Devy untuk mengawalinya membawa uang tersebut yang diambilnya dari BRI Unit Batipuh, kemudian uang tersebut diserahkan di kantor Cabang BPR Pariangan Batusangkar, yang diserahkan oleh saksi Netti kepada Terdakwa II Hendri yang disaksikan oleh saksi Defri Ismail, saksi dan Terdakwa II Hendri;
- Bahwa kantor Cabang BPR Pariangan dijadikan sebagai tempat saksi Netti menyerahkan uang karena: pertama adalah karena kantor kami belum memiliki peralatan, yang kedua saksi Defri Ismail pernah menyampaikan bahwa saksi Netti tidak akan mau menanamkan modalnya pada perusahaan yang tidak jelas dimana alamat kantor serta pemiliknya, yang ketiga dari kesepakatan kami bersama pada saat itu diputuskan untuk memakai kantor Cabang BPR Pariangan Batusangkar untuk diberitahukan kepada saksi Netti sebagai kantor perusahaan, yang ke empat pada saat saksi Netti masuk ke ruangan Terdakwa II Hendri, saksi memperkenalkan Terdakwa II Hendri kepada saksi Netti sebagai Pimpinan CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa yang saksi lihat dari grup chat, saksi Hendra Devy memberitahukan bahwa ibu saksi Defri Ismail mengatakan agar saksi

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Netti dibawa ke kantor Hendri karena kantor Hendri tersebut sama dengan kantor CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Hendri sudah tahu bahwa saksi Netti akan datang ke kantornya untuk menyerahkan uang, karena sudah diberitahukan melalui grup, jadi tidak mungkin dia tidak tahu bahwa saksi Netti akan datang ke kantornya;
 - Bahwa penyerahan uang dilakukan pada sore hari karena Terdakwa II Hendri memberitahukan agar pertemuan tersebut diadakan diluar jam kerja, karena jika diadakan pagi atau siang hari masih dalam kerja operasional kantor;
 - Bahwa pertemuan dilakukan di BPR Cabang Pariangan karena kantor kami tidak layak dan belum memiliki peralatan, dan saksi Defri Ismail pernah menyampaikan bahwa saksi Netti tidak akan mau menginvestasikan dana pada perusahaan yang tidak jelas kantor dan pemilikinya;
 - Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Kontrak dan tanda terima berupa bilyet untuk saksi Netti adalah Terdakwa I Rifki Nanda;
 - Bahwa Terdakwa I Rifki Nanda mengetahui jika saksi Netti akan menanamkan modal di CV. Alsa Forex Indonesia, karena saksi Defri Ismail memberitahukan di grup telegram ALSA jika saksi Netti akan menanamkan modal dan dia merupakan member dari grup dan pada saat saksi Netti akan menanamkan modal saksi memberitahu agar dia menyiapkan Surat Perjanjian Kontrak dan Bilyet;
 - Bahwa dari dana saksi Netti, trader mendapatkan fee 60% dari profit setiap bulannya, 10% untuk Terdakwa I Rifki Nanda, karena dana investasi saksi Netti hasil marketing saksi Defri Ismail, dia mendapatkan fee sebanyak 10%;
 - Bahwa Saksi tidak ingat jumlah fee yang telah diterima Terdakwa I Rifki Nanda dan saksi Defri Ismail, akan tetapi saksi memiliki bukti jika saksi telah mengirimkan fee kepada Terdakwa I Rifki Nanda dan saksi Defri Ismail yang dapat dilihat dari transaksi rekening milik saksi, karena saksi mengirimkan fee tersebut ke rekening Terdakwa I Rifki Nanda dan rekening saksi Defri Ismail;
 - Bahwa sebelumnya saksi, saksi Hendra Devy, Terdakwa I Rifki Nanda, Terdakwa II Hendri dan saksi Defri Ismail ada beberapa kali berkumpul membicarakan hal-hal terkait trading forex dan merencanakan akan membuat suatu perusahaan berbentuk CV yang bergerak dibidang usaha trading forex;
 - Bahwa sebelum saksi Netti berinvestasi pada bulan Agustus 2016, kesepakatan antara saksi, saksi Hendra Devy, Terdakwa II Hendri,

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Rifki Nanda dan saksi Defri Ismail akan membentuk suatu perusahaan berbentuk CV yang bergerak dibidang usaha trading forex sudah disepakati bersama pada tanggal 18 Juli 2016 dan buktinya ada didalam grup chat ALSA;

- Bahwa apabila saksi Defri Ismail menjadikan saksi Netti sebagai investor, maka saksi Defri Ismail akan mendapat keuntungan sebanyak 10% dari profit bersih setiap bulannya, dan kesepakatan itu dibuat sebelum saksi Netti berinvestasi;
- Bahwa sebagai trader saksi dan saksi Hendra Devy mendapatkan fee sebanyak 70% dari profit bersih setiap bulannya, akan tetapi sebanyak 10% kami berikan kepada Terdakwa I Rifki Nanda, kemudian terhadap pengurus lainnya akan mendapatkan fee dari rebate (bonus transaksi) berupa saham;
- Bahwa sebelum saksi Netti menanamkan modalnya, Terdakwa II Hendri dan Terdakwa I Rifki Nanda sudah menjadi pengurus CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa tidak ada prosedur perekrutan anggota untuk menjadi pengurus di CV. Alsa Forex Indonesia, semua itu atas keinginan masing-masing dan disepakati bersama;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Netti bersedia menjadi investor di CV. Alsa Forex Indonesia dari saksi Defri Ismail pada saat kami berkumpul dan dia juga memberitahu hal tersebut di dalam grup chat ALSA;
- Bahwa Saksilah yang mempelopori dan membuat grup telegram tersebut;
- Bahwa biasanya kami berkumpul membahas yang terkait dengan kepengurusan maupun operasional CV. Alsa Forex Indonesia dirumah masing-masing pengurus dan lebih sering di rumah saksi dan rumah saksi Hendra Devy;
- Bahwa semua anggota selalu mengikuti kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan CV. Alsa Forex Indonesia, seperti misalnya berkumpul membahas trading atau pergi kegiatan dengan mengatasnamakan CV. Alsa Forex Indonesia dan juga anggota keluarga pengurus CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa selain kami, yang mengetahui bahwa Terdakwa II Hendri dan Terdakwa I Rifki Nanda merupakan salah satu anggota pengurus CV. Alsa Forex Indonesia adalah isteri masing-masing pengurus;
- Bahwa Terdakwa II Hendri dan Terdakwa I Rifki Nanda sudah tahu bahwa CV. Alsa Forex Indonesia belum memiliki legalitas dan ijin usaha

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelum Terdakwa II Hendri menerima uang dari saksi Netti untuk berinvestasi di kantor BPR Pariangan Batusangkar;
- Bahwa yang membuat setiap Surat Kontrak Kerjasama dan Bilyet yang akan diserahkan kepada saksi Netti adalah Terdakwa I Rifki Nanda, kemudian untuk investasi yang pertama dibuat setelah serah terima uang dan diserahkan beberapa hari setelah itu, untuk investasi yang kedua dibuat pada saat serah terima uang dan diserahkan pada hari itu juga dan untuk investasi yang ketiga dan keempat saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Terdakwa I Rifki Nanda tidak pernah menyerahkan keuntungan atau mentrasfer keuntungan kepada saksi Netti, sedangkan Terdakwa II Hendri pernah mentrasfer keuntungan kepada saksi Netti yaitu keuntungan yang pertama pada bulan September 2016;
 - Bahwa ide agar setiap transaksi saksi Netti menggunakan Surat Kontrak dan Bilyet adalah hasil kesepakatan kami bersama;
 - Bahwa Surat Kontrak Kerjasama dan Bilyet yang pertama saksi Netti diserahkan oleh saksi Defri Ismail, dan investasi yang kedua saksi yang menyerahkan, untuk investasi yang ketiga dan keempat saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mendatangi saksi Netti di rumahnya dan menyampaikan supaya saksi Netti bersedia menambah modal investasi untuk yang ke empat kalinya;
 - Bahwa Terdakwa II Hendri, Terdakwa I Rifki Nanda dan saksi Defri Ismail bergabung menjadi pengurus CV. Alsa Forex Indonesia sejak dari tanggal 4 Juli 2016;
 - Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa I Rifki Nanda, Terdakwa II Hendri dan saksi Defri Ismail bergabung dalam komunitas Alsa Forex Indonesia, saksi Defri Ismail mengatakan bahwa ada keluarganya yang mempunyai deposito di Bank;
 - Bahwa transaksi serah terima dana investasi dari saksi Netti tersebut beberapa hari setelah saksi Defri Ismail menyampaikan bahwa saksi Netti bersedia investasi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa saksi Defri Ismail keberatan menjadi pengurus di CV. Alsa Forex Indonesia dan saksi Defri Ismail tidak pernah meminta keluar dari grup telegram tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Defri Ismail mengajak saksi Netti untuk menanamkan modal di CV. Alsa Forex Indonesia;
 - Bahwa saksi Defri Ismail menyampaikan kepada saksi, bahwa dia ada mengatakan kepada saksi Netti bahwa kantor CV. Alsa Forex Indonesia berada di Batusangkar;

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyerahan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2016 dari saksi Netti di kantor BPR Pariangan Batusangkar, saksi tidak ada memperkenalkan saksi Defri Ismail merupakan pengurus/marketing, dan pada saat itu dia hanya diam saja;
- Bahwa setahu saksi, saksi Defri Ismail mempunyai peran untuk mengajak atau meyakinkan saksi Netti pada saat investasi yang pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara saksi Defri Ismail turut meyakinkan saksi Netti;
- Bahwa totalnya Terdakwa II Hendri berinvestasi di CV. Alsa Forex Indonesia adalah Rp115.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang diberikan secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa I Rifki Nanda juga ikut berinvestasi di CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa uang Terdakwa II Hendri belum saksi kembalikan, tetapi itu adalah tanggung jawab Saksi;
- Bahwa rincian keuntungan yang didapat oleh investor adalah kalau investor memberikan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keuntungan yang didapat adalah 3% per bulan, dengan jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan;
- Bahwa yang memanfaatkan uang saksi Netti adalah saksi bersama dengan Hendra Devy;
- Bahwa pada pertemuan pertama Terdakwa I Rifki Nanda dan Terdakwa II Hendri tidak hadir;
- Bahwa pertemuan awal saksi mengatakan ada 5 (lima) orang yang hadir hanya formalitas saja;
- Bahwa pada pertemuan pertama tersebut belum ada kesepakatan;
- Bahwa surat izin perusahaan yang diurus di Notaris Nelwitri, SH., Mkn belum siap karena kelalaian Saksi dengan Hendra Devy;
- Bahwa sebelum pergi ke BPR Pariangan, Saksi tidak ada menjelaskan kepada saksi korban Netti tentang izin legalitas perusahaan;
- Bahwa tidak ada kesepakatan memilih Kantor BPR Pariangan di Batusangkar, tetapi ini ide dari Hendra Devy;
- Bahwa investasi pertama dilakukan pada sore hari, sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah waktu itu saksi Netti dihubungi oleh Terdakwa II Hendri;
- Bahwa pada pertemuan awal tidak ada dijelaskan mengenai surat kontrak;
- Bahwa waktu itu surat kontrak ditandatangani;
- Bahwa Surat Kontrak dibuat hanya sebagai tanda terima saja;
- Bahwa masalah timbul karena CV. Alsa Forex Indonesia mengalami kerugian;
- Bahwa waktu itu perusahaan tidak ada membuat laporan;

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum masalah ini di proses di Pengadilan Negeri sudah pernah dilakukan mediasi;
- Bahwa waktu mediasi dengan saksi Netti, suami saksi Netti tidak ikut karena saksi korban Netti berkata suaminya tidak boleh tahu dengan alasan dana tersebut adalah dana Suaminya yang almarhum;
- Bahwa keuntungan untuk saksi korban Netti saksi sendiri yang mengantar langsung bersama Hendra Devy dan Defri Ismail;
- Bahwa Terdakwa II hanya sekedar mentransfer ke Nomor rekening saksi korban Netti sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sekitar bulan September 2016;
- Bahwa waktu pertemuan di BPR Pariangan tidak ada menjelaskan tentang tempat;
- Bahwa Saksi hanya memberitahukan kondisi perusahaan merugi pada saat akhir bulan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu bahwa saksi Netti membawa uang waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-010 No. SPK: 010/AFX-SPK.INV/102016 an. NETTI tanggal 4 Oktober 2016;
 - b. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-016 No. SPK: 016/AFX.SPK.INV/062017 an. NETTI tanggal 2 Juni 2017;
 - c. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-017 dan No. SPK: 017/AFX-SPK.INV/082017 an. NETTI tanggal 8 Agustus 2017;
 - d. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 004/AFx-SPK.Inv/082016, tanggal 9 Agustus 2016;
 - e. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 016/AFx-SPK.Inv/062017, tanggal 1 Juni 2017;
 - f. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 017/AFx-SPK.Inv/082017, tanggal 8 Agustus 2017;
 - g. 1 (satu) unit laptop merek HP Pavilion g4 Notebook PC core i5 warna hitam ukuran 14 (empat belas) inchi beserta chargernya;

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi III, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III ada yang tidak benar, yaitu;

Terdakwa I:

- Uang diserahkan kepada saksi;
- Uang sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sudah diterima di BRI Batipuh, saksi dan Hendra Devy datang ke BPR Pariangan hanya untuk meminta cetak Bliyet;

Terdakwa II:

- Uang diserahkan kepada saksi;

Terhadap tanggapan para Terdakwa tersebut, Saksi III tetap pada keterangannya;

4. Saksi **HENDRA DEVY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Netti;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah penipuan dalam bentuk uang;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2016, sampai dengan bulan September 2017;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan empat orang teman berkumpul di rumah saksi Prayudi yaitu Saksi, saksi Prayudi, Terdakwa II Hendri, Terdakwa I Rifki Nanda dan Defri Ismail, membahas sepakat mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli mata uang asing dan sepakat memberi nama perusahaan dengan nama CV. Alsa Forex Indonesia, dimana susunan pengurusnya adalah saksi Prayudi sebagai Direktur, Hendri sebagai Komisaris, Rifki Nanda bertugas sebagai marketing dan bendahara, Saksi dan Saksi Defri Ismail sebagai Marketing;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide mendirikan CV. Alsa Forex Indonesia, kami berlima, yaitu Saksi, saksi Prayudi, Terdakwa II Hendri, Terdakwa I Rifki Nanda dan Defri Ismail;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pendiri CV. Alsa Forex Indonesia dengan tugas sebagai Trader;
- Bahwa kantor CV. Alsa Forex Indonesia beralamat di Jalan Dr. A. Rivai Nomor 78 RT 11 Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia bergerak di bidang usaha trading forex dan bagi investor atau orang yang menanamkan modal akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebanyak 3% setiap bulan dari jumlah modal yang ditanamkan;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan kami CV. Alsa Forex Indonesia didirikan pada bulan Juli 2016, yang menjadi pengurus CV. Alsa Forex Indonesia yaitu sebagai Direktur saksi Prayudi mempunyai tugas untuk melakukan trading terhadap modal yang ditanamkan oleh investor bersama dengan saksi, Terdakwa II Hendri bertindak sebagai Komisaris dan dia juga ikut menanamkan modal serta berperan sebagai Marketing, Terdakwa I Rifki Nanda sebagai Bendahara yang mempunyai tugas mencatat pembukuan keuangan dan membagikan profit bulanan dan juga sebagai Marketing, dan saksi Defri Ismail berperan sebagai Marketing yang mempunyai tugas mencari investor;
- Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia belum memiliki legalitas dan izin usaha dalam menjalankan usaha trading forex;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Netti karena dia merupakan salah satu investor (penanam modal) di CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa untuk pertama kalinya saksi Netti menanamkan modal di CV. Alsa Forex Indonesia pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 17.30 WIB dengan jumlah modal yang ditanamkan sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Netti menyerahkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Kantor Cabang BPR Pariangan Batusangkar, yang hadir pada waktu itu adalah saksi Netti, saksi Defri Ismail, dan saksi Prayudi, dan Terdakwa II Hendri sedangkan saksi berada diluar kantor;
- Bahwa Kantor Cabang BPR Pariangan Batusangkar yang dijadikan tempat saksi Netti menyerahkan uang karena kesepakatan kami bersama yaitu, Saksi, saksi Prayudi, Terdakwa II Hendri, Terdakwa I Rifki Nanda, dan saksi Defri Ismail menyampaikan bahwa saksi Netti hanya mau menanamkan modal diperusahaan yang memiliki kantor dan pemilik yang jelas, sedangkan pada saat itu kantor kami belum layak, maka kemudian kami mendiskusikan di grup chat telegram kami Alsa Forex Indonesia dan dari hasil diskusi tersebut kami sepakat untuk memakai kantor Cabang BPR Pariangan Batusangkar untuk dijadikan sebagai Kantor CV. Alsa Forex Indonesia dan Terdakwa II Hendri sebagai pimpinannya;
- Bahwa melalui grup chat, saksi memberitahukan bahwa ibu saksi Defri Ismail mengatakan agar saksi Netti dibawa ke kantor Terdakwa II Hendri, karena kantor Terdakwa II Hendri tersebut sama dengan kantor CV. Alsa Forex Indonesia;

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang di BPR Pariangan dilakukan pada sore hari karena Terdakwa II Hendri memberitahukan agar pertemuan diadakan diluar jam kerja, karena jika diadakan pagi atau siang hari masih dalam jam kerja operasional kantornya;
- Bahwa pertemuan dilakukan di BPR Pariangan karena kantor kami belum memadai, hanya ruangan kosong, dan saksi Defri Ismail pernah menyampaikan bahwa saksi Netti tidak akan mau menginvestasikan dana pada perusahaan yang tidak jelas kantor dan pemiliknya;
- Bahwa setelah menanamkan modal sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut saksi Netti ada menerima keuntungan, yaitu pada bulan September 2016, saksi Netti menerima keuntungan sebanyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan pada bulan Oktober 2016 sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan saksi Prayudi ada menerima uang sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi Netti yang diserahkannya di BRI Unit Batipuh dan uang tersebut saksi bawa ke kantor Cabang BPR Pariangan Batusangkar. Saksi dan saksi Prayudi menjemput uang tersebut karena saksi Defri Ismail memberitahu di grup chat, bahwa saksi Netti akan menambahkan modal sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan meminta untuk dikawal pada saat mengambil uang di BRI Unit Batipuh, kemudian dibawa ke kantor Cabang BPR Pariangan Batusangkar;
- Bahwa setelah sampai di kantor Cabang BPR Pariangan Batusangkar, saksi Prayudi, saksi Netti dan saksi Defri Ismail naik ke lantai atas menemui Terdakwa II Hendri, sedangkan saksi menunggu diluar;
- Bahwa dengan menambah modal sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) keuntungan yang diterima saksi Netti dari bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni 2017 saksi Netti sebanyak Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan total yang diterimanya sebanyak Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2017 saksi Netti kembali menambah modal sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menerima keuntungan masing-masing sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada bulan Juli 2017 dan bulan Agustus 2017. Kemudian pada bulan Agustus 2017 dia menambah modal lagi sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada bulan September

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 menerima keuntungan sebanyak Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Saksi ada mengatakan kepada Saksi Netti, bahwa Saksi akan menemui pimpinan Saksi di Jakarta, dan terhadap keuntungan yang diterimanya akan diturunkan menjadi 2%, akan tetapi jika dia menambahkan modalnya pada saat itu keuntungan yang akan diterimanya menjadi 4%;
 - Bahwa saksi mengatakan hal tersebut karena sebelum Saksi dan saksi Defri Ismail pergi ke rumah saksi Netti, ada diskusi antara saksi dan saksi Defri Ismail bahwa dia dalam keadaan susah dan dia menyarankan agar keuntungan untuk saksi Netti dikurangi menjadi 2% dan 1% menjadi miliknya dan juga membahas tentang bagaimana menstabilkan keuangan CV. Alsa Forex Indonesia dan pada saat itu Terdakwa I Rifki Nanda menjelaskan bahwa dengan kondisi keuangan sekarang, bagi hasil yang sebelumnya 3% akan dikurangi menjadi 2% karena memutar uang sekarang hanya saksi, jadi untuk memberikan keuntungan 3% tidak akan terkejar karena hal tersebutlah saksi menyampaikan kepada saksi Netti agar bersedia menambahkan modalnya pada saat itu, sehingga dapat diberikan keuntungan 4% kepada saksi Netti dan jika tidak ditambah pada bulan ini untuk selanjutnya bunga akan diturunkan menjadi 2%;
 - Bahwa dari bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang saksi Netti tidak ada menerima keuntungan lagi karena kami mengalami kerugian yang sangat besar pada saat melakukan trading dan dana cadangan pun habis;
 - Bahwa tidak semua uang yang ditanamkan saksi Netti tersebut Saksi gunakan untuk trading, uang yang ditanamkan saksi Netti saksi gunakan untuk trading sebanyak Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan saksi Prayudi sebanyak Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Jumlah dana talangan yang uangnya bersumber dari saksi Netti sebanyak 20% dari Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yaitu Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang saksi tradingkan dengan saksi Prayudi dan terhadap uang saksi Netti sebanyak Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tidak ada saksi gunakan sebagai dana talangan karena pada saat itu kondisi keuangan tidak stabil;
 - Bahwa Saksi Netti bisa ikut menanamkan modal di CV. Alsa Forex Indonesia berawal pada saat kami berkumpul di rumah saksi Prayudi

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada bulan Juli 2016, kami membahas darimana kami bisa mendapatkan modal untuk ditradingkan karena pada saat itu modal awal yang digunakan hanya dari dana pendiri. Kemudian kami menanyakan kepada masing-masing pendiri siapa kira-kira dari keluarga terdekat yang bisa ikut menanamkan modal, dan pada saat itu saksi Defri Ismail memberitahu bahwa kakak dari ibunya yaitu saksi Netti memiliki Deposito di Bank dan dari pada saksi Netti menyimpan uangnya di bank lebih baik diputar di trading forex;
- Bahwa Saksi bisa menjanjikan kepada saksi Netti mendapatkan keuntungan setiap bulannya sebanyak 3% dari jumlah yang ditanamkan dari pengalaman yang pernah saksi lakukan sebelumnya, setiap bulan rata-rata saksi memperoleh keuntungan sebanyak 10%;
 - Bahwa Saksi tidak selalu beruntung setiap melakukan trading;
 - Bahwa apabila mengalami kerugian, keuntungan bagi saksi Netti akan tetap dibayarkan yang diambil dari dana cadangan;
 - Bahwa dana tersebut ada saksi gunakan untuk kebutuhan yang lain yaitu untuk membayar angsuran Bank saksi sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena pada saat itu kami mendapatkan keuntungan yang tipis;
 - Bahwa Saksi tetap menerima uang dari saksi Netti, sementara CV. Alsa Forex Indonesia belum memiliki legalitas dan izin usaha dalam menjalankan usaha trading forex karena itu sudah menjadi kesepakatan kami bersama dan pada saat itu saksi Netti tidak mempermasalahkan, karena hal tersebut pernah disampaikan oleh saksi Defri Ismail kepada saksi Netti jika legalitas dan izin usaha sedang dalam pengurusan;
 - Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama antara Saksi, saksi Prayudi, Terdakwa II Hendri, Terdakwa I Rifki Nanda dan saksi Defri Ismail, sebagian dana tersebut digunakan sebagai dana cadangan atau talangan dan sebagian dan saksi Netti tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi tidak ada menjelaskan kepada saksi Netti terkait resiko-resiko yang dapat terjadi jika menginvestasikan dan untuk trading di CV. Alsa Forex Indonesia;
 - Bahwa Saksi tidak ada menjelaskan kepada saksi Netti siapa saja yang menjadi pengurus CV. Alsa Forex Indonesia;
 - Bahwa Saksi tidak menjelaskan kepada saksi Netti terkait resiko-resiko yang dapat terjadi jika menginvestasikan dana untuk trading di CV. Alsa Forex Indonesia karena ketika terjadi kerugian, dana yang ditanamkan oleh investor akan diganti oleh pihak CV. Alsa Forex Indonesia;
 - Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Kontrak dan tanda terima berupa Bilyet untuk saksi Netti adalah Terdakwa I Rifki Nanda;

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Rifki Nanda mengetahui jika saksi Netti akan menanamkan modal di CV. Alsa Forex Indonesia, karena saksi Defri Ismail memberitahukan di grup telegram ALSA jika saksi Netti akan menanamkan modal dan dia merupakan member dari grup dan pada saat saksi Netti akan menanamkan modal saksi Prayudi memberitahu agar dia menyiapkan Surat Perjanjian Kontrak dan Bilyet;
- Bahwa dari dana investasi saksi Netti, trader mendapatkan fee sebanyak 60% dari profit setiap bulannya, 10% untuk Terdakwa I Rifki Nanda. Karena dana investasi saksi Netti hasil marketing saksi Defri Ismail, dia mendapatkan fee sebanyak 10%;
- Bahwa sebelum membuat draft kesepakatan, Saksi, saksi Prayudi, Terdakwa I Rifki Nanda, Terdakwa II Hendri dan saksi Defri Ismail ada beberapa kali berkumpul membicarakan hal-hal terkait trading forex dan merencanakan akan membuat suatu perusahaan berbentuk CV yang bergerak dibidang usaha trading forex yaitu pada tanggal 4 Juli 2016;
- Bahwa sebelum saksi Netti berinvestasi pada bulan Agustus 2016, kesepakatan antara saksi, saksi Prayudi, Terdakwa II Hendri, Terdakwa I Rifki Nanda dan saksi Defri Ismail akan membentuk suatu perusahaan berbentuk CV yang bergerak dibidang usaha trading forex sudah disepakati bersama pada tanggal 18 Juli 2016 dan buktinya ada didalam grup chat ALSA, bukti kesepakatan kami tersebut ada di grup chat telegram Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa berdasarkan draft yang kami sepakati bersama, marketing (saksi Defri Ismail) akan menerima 10% dari profit bersih setiap bulannya, dan kesepakatan itu dibuat sebelum saksi Netti berinvestasi;
- Bahwa saksi dan saksi Prayudi sebagai trader juga mendapat keuntungan 70% dari profit bersih akan tetapi 10% nya kami berikan kepada Terdakwa I Rifki Nanda dan anggota pengurus lainnya yang tergabung dalam perusahaan akan mendapatkan fee rebate berupa saham;
- Bahwa sebelum saksi Netti menanamkan modalnya, saksi Hendri dan saksi Rifki Nanda sudah menjadi pengurus CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa tidak ada prosedur perekrutan anggota untuk menjadi pengurus di CV. Alsa Forex Indonesia, semua anggota ingin menjadi pengurus, hanya karena keinginan masing-masing dan disepakati bersama;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Netti bersedia menjadi investor di CV. Alsa Forex Indonesia dari saksi Defri Ismail pada saat kami berkumpul dan dia juga memberitahu hal tersebut di dalam grup chat telegram kami;

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memelopori untuk membuat grup telegram tersebut adalah saksi Prayudi;
- Bahwa kami berlima biasanya berkumpul membahas yang terkait dengan kepengurusan maupun operasional CV. Alsa Forex Indonesia di rumah masing-masing pengurus dan lebih sering di rumah saksi Prayudi dan rumah saksi;
- Bahwa kami selalu mengikuti kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan CV. Alsa Forex Indonesia, seperti misalnya berkumpul membahas trading atau pergi kegiatan dengan mengatasnamakan CV. Alsa Forex Indonesia dan kadang-kadang bersama keluarga;
- Bahwa selain kami yang mengetahui sebagai bahwa Terdakwa I Rifki Nanda dan Terdakwa II Hendri sebagai anggota sekaligus pengurus CV. Alsa Forex Indonesia, hal tersebut juga diketahui oleh masing-masing isteri dari pengurus CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa Terdakwa II Hendri dan Terdakwa I Rifki Nanda dan saksi Defri Ismail sudah tahu bahwa CV. Alsa Forex Indonesia belum memiliki legalitas dan ijin usaha sebelum Terdakwa II Hendri menerima uang dari saksi Netti untuk berinvestasi di kantor BPR Pariangan Batusangkar;
- Bahwa yang membuat setiap Surat Kontrak Kerjasama dan Bilyet yang akan diserahkan kepada saksi Netti adalah Terdakwa I Rifki Nanda, kemudian untuk investasi yang pertama dibuat setelah serah terima uang dan diserahkan beberapa hari setelah itu, untuk investasi yang kedua dibuat pada saat serah terima uang dan diserahkan setelah terima uang, untuk investasi yang ke tiga dibuat setelah serah terima uang dan juga diserahkan setelah terima uang dan untuk investasi yang ke empat dibuat setelah serah terima uang dan juga diserahkan setelah serah terima uang;
- Bahwa Terdakwa I Rifki Nanda dan Terdakwa II Hendri pernah menyerahkan keuntungan kepada saksi Netti karena berdasarkan kesepakatan awal kami bersama, Terdakwa I Rifki Nanda-lah yang akan mentransfer keuntungan saksi Netti. Pada saat itu keuntungan pertama saksi Netti, Terdakwa I Rifki Nanda meminta tolong kepada Terdakwa II Hendri untuk mentransfer keuntungan saksi Netti yaitu sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu kami merubah kesepakatan tersebut yang mana saksi, saksi Prayudi dan saksi Defri Ismail yang akan memberikan keuntungan kepada saksi Netti;
- Bahwa setiap transaksi dengan saksi Netti menggunakan Surat Kontrak dan Bilyet tersebut atas kesepakatan kami bersama;

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Netti menanamkan modalnya di CV. Alsa Forex Indonesia sebanyak 4 (empat) kali, untuk investasi pertama pada bulan Agustus 2016 yang menyerahkan Surat Kontrak Kerjasama dan Bilyet kepada saksi Netti adalah saksi Defri Ismail, untuk investasi yang kedua pada bulan Oktober 2016 yang menyerahkan Surat Kontrak Kerjasama dan Bilyet adalah saksi Prayudi, Terdakwa II Hendri dan saksi Defri Ismail, untuk investasi yang ke tiga pada bulan Juni 2017, yang menyerahkan Surat Kontrak Kerjasama dan Bilyet adalah saksi Defri Ismail, untuk investasi yang ke empat pada bulan Agustus 2017 yang menyerahkan Surat Kontrak Kerjasama dan Bilyet adalah saksi Defri Ismail;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan Juni 2017 diserahkan saksi Netti kepada saksi dan saksi Prayudi dan disaksikan oleh saksi Defri Ismail;
- Bahwa yang mendatangi saksi Netti rumahnya dan menyampaikan supaya saksi Netti bersedia menambah modal investasi untuk yang ke empat kalinya yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah saksi dan saksi Defri Ismail;
- Bahwa Saksi memang pergi ke Jakarta bersama dengan saksi Defri Ismail, akan tetapi bukan untuk menemui pimpinan melainkan untuk menemui seorang trader. Berdasarkan kesepakatan saksi dan saksi Defri Ismail dan Terdakwa I Rifki Nanda, maksud saksi mengatakan hal tersebut kepada saksi Netti, agar saksi Netti mau menambahkan modal lagi;
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah saksi, saksi Defri Ismail, dan yang mengetahui adalah Terdakwa I Rifki Nanda;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Defri Ismail pergi ke Jakarta, kami menggunakan sebagian uang investasi saksi Netti dan selebihnya saksi pergunakan untuk trading;
- Bahwa yang membuat bukti surat perjanjian kontrak kerjasama tanggal 1 Juni 2017 dan bilyet investasi adalah Terdakwa I Rifki Nanda, sementara untuk mencetaknya Saksi dan menyerahkan kepada saksi Netti adalah saksi Defri Ismail;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanda tangani surat kontrak kerjasama tanggal 1 Juni 2017 tersebut, karena saksi hanya mencetak dan setelah mencetak saksi menyerahkan kepada saksi Defri Ismail, yang mana pada saat saksi serahkan surat tersebut tidak ada tanda tangan saksi Prayudi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan surat kontrak kerjasama kepada saksi Netti, saksi hanya mencetak surat tersebut, yang memberikan surat tersebut kepada saksi Netti adalah saksi Defri Ismail;

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi Netti mempertanyakan surat kontrak kerjasama yang tidak ada tanda tangan Prayudi, karena bukan saksi yang menyerahkan bukti surat tersebut kepada saksi Netti;
- Bahwa Terdakwa II Hendri, Terdakwa I Rifki Nanda dan saksi Defri Ismail bergabung menjadi pengurus CV. Alsa Forex Indonesia sejak tanggal 4 Juli 2016;
- Bahwa ketika pertama Terdakwa II Hendri, Terdakwa I Rifki Nanda dan saksi Defri Ismail bergabung di komunitas Alsa Forex, pada saat itu saksi Defri Ismail mengatakan bahwa ada keluarganya (saksi Netti) yang mempunyai deposito di Bank;
- Bahwa transaksi serah terima dana investasi saksi Netti dilakukan beberapa hari setelah saksi Defri Ismail menyampaikan bahwa saksi Netti bersedia investasi di CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar saksi Defri Ismail keberatan menjadi pengurus di CV. Alsa Forex Indonesia dan juga tidak pernah meminta keluar dari grup telegram;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara saksi Defri Ismail mengajak saksi Netti untuk menanamkan modalnya di CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa saksi Defri Ismail menyampaikan kepada saksi bahwa ia ada mengatakan kepada saksi Netti bahwa kantor CV. Alsa Forex Indonesia adalah di Batusangkar;
- Bahwa dari ke empat kali investasi saksi Netti, saksi Defri Ismail turut serta mengajak saksi Netti untuk investasi;
- Bahwa yang hadir waktu investasi saksi Netti yang ke tiga sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan Juni 2017 di rumah saksi Netti adalah Saksi, saksi Prayudi dan saksi Defri Ismail;
- Bahwa keuntungan yang telah diterima oleh saksi korban Netti sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa I Rifki Nanda, Terdakwa II Hendri dan saksi Defri Ismail juga melakukan investasi di CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa yang duluan berinvestasi dari mereka bertiga adalah Terdakwa II Hendri;
- Bahwa Terdakwa II Hendri ada menerima keuntungan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa II Hendri berinvestasi sejumlah Rp100.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa I Rifki Nanda berinvestasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Saksi Defri Ismail berinvestasi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diterima masing-masing adalah sebesar 70 % untuk trader, 20 % untuk dana kas, 10 % marketing yang mendapatkan investor;
- Bahwa cara memberikan keuntungan tersebut ada yang diberikan secara langsung;

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motivasi awal saksi korban Netti berinvestasi karena mengharapkan keuntungan yang lebih besar dari bank;
- Bahwa tujuannya didirikan CV. Alsa Forex Indonesia awalnya hanya untuk komunitas tetapi akhirnya untuk bisnis/perdagangan;
- Bahwa kesepakatan ada dibuat dalam suatu draf tetapi tidak ada ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dan saksi Prayudi yang dipercaya untuk mengurus legalitas perusahaan, tetapi belum siap diurus karena Notarisnya yang bernama Nelwitri, SH. Mkn., meninggal dunia;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi korban Netti sampai di BPR Batusangkar membawa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanda terima uang dibuat beberapa hari kemudian;
- Bahwa waktu penerimaan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa I Rifki Nanda yang menyiapkan bilyetnya dan bilyetnya dibuat setelah terima uang;
- Bahwa bilyet dibuat oleh Terdakwa I Rifki Nanda hanya sebagai tanda terima untuk investor;
- Bahwa sewaktu saksi berinvestasi ada dijelaskan oleh saksi Prayudi tentang legalitasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjelaskan kepada saksi korban Netti bahwa BPR itu CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian yang isinya bahwa kami akan membayar kerugian saksi korban Netti, Saksi dan saksi Prayudi yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa saat mediasi bersama saksi korban Netti dan suaminya, Kami akan membuat perjanjian di Notaris bahwa yang akan bertanggung jawab dengan uang saksi korban Netti adalah Saksi dan saksi Prayudi, sedangkan terdakwa I (Rifki Nanda), terdakwa II (Hendri) dan saksi Defri Ismail tidak ada tanggung jawabnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I Rifki Nanda dan Terdakwa II Hendri ada melakukan mediasi lagi;
- Bahwa setahu saksi, suami saksi Netti tidak mengetahui mengenai investasi saksi Netti di CV. Alsa Forex Indonesia karena setiap antar keuntungan Suami beliau tidak mengetahui karena uang tersebut adalah uang milik Suaminya yang almarhum;
- Bahwa saksi saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-010 No. SPK: 010/AFX-SPK.INV/102016 an. NETTI tanggal 4 Oktober 2016;

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-016 No. SPK: 016/AFX.SPK.INV/062017 an. NETTI tanggal 2 Juni 2017;
 - c. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-017 dan No. SPK: 017/AFX-SPK.INV/082017 an. NETTI tanggal 8 Agustus 2017;
 - d. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 004/AFx-SPK.Inv/082016, tanggal 9 Agustus 2016;
 - e. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 016/AFx-SPK.Inv/062017, tanggal 1 Juni 2017;
 - f. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 017/AFx-SPK.Inv/082017, tanggal 8 Agustus 2017;
 - g. 1 (satu) unit laptop merek HP Pavilion g4 Notebook PC core i5 warna hitam ukuran 14 (empat belas) inchi beserta chargernya;
- Terhadap keterangan Saksi IV, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi IV adalah benar;
5. Saksi **DEFRI ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan adalah sebagai Saksi dalam perkara Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa telah melakukan penipuan berupa uang milik Saksi Netti;
 - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan dalam bentuk investasi berupa uang;
 - Bahwa kejadiannya penipuan terjadi pada bulan Agustus 2016 dan bulan Oktober 2016 di Kantor BPR Pariangan di Batusangkar, pada bulan Juni 2017 dan bulan Agustus 2017 di rumah Saksi korban Netti di Desa Baru Nomor 55 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh terdakwa I Rifki Nanda dan terdakwa II Hendri, saksi Prayudi, saksi Hendra Devy;
 - Bahwa awalnya sekira bulan Juli 2016 saksi Netti menanyakan kepada saksi apakah ada bank lain yang memberikan bunga lebih besar dari bank tempat saksi Netti menyimpan uang, kemudian saksi katakan bahwasanya semua bank memberikan bunga tidak jauh berbeda, kemudian saksi Netti menyuruh Saksi untuk mencarikan tempat

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyimpanan uang yang dapat memberikan bunga lebih besar dari bank;
- Bahwa Kemudian Saksi mencari tempat penyimpanan uang yang memberikan bunga lebih besar dari bank melalui internet, dan saksi menemukan di akun facebook teman Saksi yang bernama Hendra Devy, lewat telepon dan menyuruh datang kerumah, waktu itu Para Terdakwa sedang membahas tentang trading forex dan Saksi menemui Para Terdakwa untuk mencari tahu dan mempelajari lebih lanjut, dan sesampai disana mereka sedang melakukan trading forex dan mempelajari jual beli valuta asing dan disana sudah ada saksi Prayudi dan Para Terdakwa sedang belajar dan Saksi diperkenalkan kepada mereka;
 - Bahwa waktu Saksi datang mereka sudah selesai mempelajari trading forex dengan membentuk perusahaan berbentuk CV yang bernama CV. AlsaForex Indonesia;
 - Bahwa waktu itu saksi diajak bergabung dan kemudian Saksi dimasukkan ke dalam grup telegram yang bernama Alsa Forex yang berlatar di Padang Panjang dan waktu itu juga ditunjuk Prayudi sebagai Direktur Utama merangkap trader, terdakwa I Rifki Nanda sebagai marketing, dan Saksi sebagai marketing;
 - Bahwa yang pertama kali menanamkan modal di CV. Alsa Forex Indonesia adalah Para Terdakwa yakni terdakwa I Rifki Nanda dan terdakwa II Hendri;
 - Bahwa pada pertemuan selanjutnya, terdakwa I Rifki Nanda dan terdakwa II Hendri mendapatkan bagi hasil;
 - Bahwa waktu itu saksi tidak ada mendapatkan bagi hasil karena Saksi tidak ada menanamkan modal di CV. Alsa Forex Indonesia, kemudian Saksi berkata bahwa ada kakak dari ibu Saksi ada mempunyai dana, kemudian saksi Hendra Devy berkata silahkan di proses;
 - Bahwa setelah Saksi menemukan tempat penyimpanan uang yang bunga lebih besar dari bank lain saksi memberitahukan kepada saksi Netti bahwa Saksi telah menemukan tempat penyimpanan uang yang mirip seperti bank akan tetapi memberikan bunga lebih besar dari bank yaitu CV. Alsa Forex Indonesia milik teman Saksi yaitu saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy yang bergerak dibidang jual beli mata uang asing secara online atau trading forex;
 - Bahwa waktu itu saksi Netti mengatakan bahwa ia tidak mau menyimpan uang atau menanamkan modal di perusahaan yang tidak jelas;

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menjelaskan kepada saksi Netti bahwa perusahaan tersebut mirip seperti bank bahwa nantinya apabila saksi Netti menanamkan modal di perusahaan tersebut saksi Netti akan diberikan bukti berupa surat kontrak kerjasama dan bliyet investasi berjangka seperti deposito di bank akan tetapi bunga yang akan diberikan lebih besar dan akan mendapatkan 3% setiap bulannya dan untuk lebih jelasnya Mak Uwo bisa bertanya kepada pengurusnya;
- Bahwa waktu itu Legalitas sudah diurus ke Notaris tetapi hasilnya belum keluar;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada menjelaskan kepada saksi Netti bahwa telah banyak orang-orang sukses dengan trading forex tersebut;
- Bahwa bulan Agustus 2016 saksi Netti menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ia berminat menanamkan modal di CV. Alsa Forex Indonesia dan mencoba Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi langsung menghubungi saksi Hendra Devy dan menanyakan kemana Saksi harus membawa saksi Netti, kemudian saksi Hendra Devy dan Saksi diarahkan untuk mengantarkan saksi Netti ke kantor BPR Pariangan Batusangkar dan mengatakan saksi Hendra Devy dan saksi Prayudi menunggu disana;
- Bahwa waktu itu idak ada saksi jelaskan kepada saksi Netti bahwa CV. Alsa Forex Indonesia tempatnya di Padang Panjang;
- Bahwa waktu itu saksi Netti ada mengatakan bahwa ia tidak mau berinvestasi di CV yang tidak jelas;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa di chat telegram, saksi Hendra Devy mengatakan bahwa ibu saksi menyuruh dibawa saja ke BPR Pariangan Batusangkar;
- Bahwa BPR Pariangan Batusangkar adalah kantor terdakwa II Hendri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya di bawa ke Batusangkar sedangkan kantor CV. Alsa Forex beralamat di Padang Panjang;
- Bahwa Saksi sampai di BPR Pariangan Batusangkar sekira pukul 17.00 Wib, disana bertemu dengan saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy sudah menunggu di kantor tersebut, kemudian Saksi, saksi Netti dan saksi Prayudi masuk ke dalam kantor dan naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam ruangan pimpinan BPR Pariangan Batusangkar dan terdakwa II(Hendri saat itu sedang ada di dalam sedangkan saksi Hendra Devy menunggu dibawah, kemudian saksi Prayudi memperkenalkan dirinya sebagai direktur Utama CV. Alsa Forex Indonesia dan terdakwa II Hendri sebagai Komisarisnya;
- Bahwa terdakwa II Hendri waktu itu senyum saja diperkenalkan sebagai komisar;

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu tidak ada dikenalkan bahwa BPR Pariangan juga kantor CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa waktu itu saksi Prayudi menjelaskan secara singkat tentang pengelolaan dana investasi yang nantinya akan digunakan untuk trading forex dan saksi Prayudi juga menjelaskan jika saksi Netti menanamkan modal di CV. Alsa Forex Indonesia akan diberikan bukti berupa surat kontrak kerjasama dan bilyet investasi berjangka sebagai pegangan dan saksi Netti nantinya akan mendapatkan bunga sebesar 3% dari modal setiap bulannya;
- Bahwa waktu itu resiko tidak ada dijelaskan, sedangkan legalitas saksi lupa;
- Bahwa pertama kali saksi Netti menanamkan modal di CV. Alsa Forex Indonesia adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Prayudi dan terdakwa Hendri dan bukti berupa surat kontrak kerjasama diberikan 2 -3 hari lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat kontrak kerjasama;
- Bahwa bulan Oktober 2016, saksi Netti menghubungi Saksi untuk menjemputnya di Kantor BRI Batipuh karena saksi Netti sedang mencairkan deposito miliknya sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk dipindahkan CV. Alsa Forex Indonesia, karena Mak Uwo sudah merasakan bunganya dan menyuruh Saksi untuk menghubungi saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy untuk menjemput uang serta mengawalnya dari kantor BRI Batipuh, dan saksi langsung menghubungi saksi Hendra Devy untuk segera ke kantor BRI Batipuh, karena Saksi sekarang di BRI Batipuh karena Mak Uwo mau menambah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi berkata bahwa Saksi tidak berani membawa uang sejumlah tersebut, setelah saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy datang untuk membawa uang tersebut ke Batusangkar dan Saksi menyusul bersama dengan saksi Netti;
- Bahwa sesampai di kantor BPR tersebut Saksi, saksi Netti dan saksi Prayudi langsung masuk ke dalam ruangan terdakwa II Hendri halnya sama seperti ketika saksi Netti menyerahkan uang yang pertama kali pada bulan Agustus 2016, sedangkan saksi Hendra Devy menunggu dibawah, sebelum menyerahkan uangnya saksi Netti dijelaskan kembali oleh saksi Prayudi terkait pengelolaan uang dan besaran keuntungan yang akan diterima oleh saksi Netti, selanjutnya saksi Netti menyerahkan uang sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy, selanjutnya saksi disuruh

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Rifki Nanda untuk menjemput blyet dan terdakwa Rifki

Nanda tahu dari Hendra Devy;

- Bahwa setahu saksi yang mencetak blyet adalah Hendra Devy;
- Bahwa dana investasi saksi Netti Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) mengalami kerugian, seandainya ditunggu votting ini ia kan kembali naik lagi dan akhirnya mengalami kerugian, dan saksi Prayudi berkata saksi yang bertanggung jawab dan tidak ada masalah dan sudah biasa;
- Bahwa bulan Juni 2017 saksi Netti kembali menanamkan modal sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ketika Saksi bersama saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy mengantarkan keuntungan bulanan kepada saksi Netti di rumah saksi Netti dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Hendra Devy;
- Bahwa yang mengelola dana yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah Saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy apa alasan Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada diberitahu sewaktu CV. Alsa Forex Indonesia mengalami kerugian;
- Bahwa bukti tanda terima dibuat dan dicetak oleh saksi Hendra Devy;
- Bahwa bulan Agustus 2018 Saksi dan saksi Hendra Devy mengantarkan keuntungan bulanan sekaligus mengantarkan bukti investasi ketiga saksi Netti dan waktu itu Saksi mendengar saksi Hendra Devy mengatakan kepada saksi Netti akan pergi ke Jakarta menemui Pimpinan, jika saksi Netti memiliki uang maka tambahlah sekarang karena bunganya akan ditambah menjadi 4% sedangkan jika tidak ditambah maka bunganya akan diturunkan menjadi 2%, saksi Netti yang tidak mau bunganya diturunkan dan tertarik karena bunganya akan ditambah menjadi 4% langsung menambah investasi sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Hendra Devy;
- Bahwa waktu saksi Hendra Devy mau pergi ke Jakarta menemui Pimpinannya Saksi waktu itu tidak ada melarang hanya diam saja;
- Bahwa maksud Saksi menjelaskan bahwa ada mak Uwo (saksi Netti) mau menginvestasi dana ke CV. Alsa Forex Indonesia agar Saksi dapat hasil investasi saksi Netti;
- Bahwa sebelum Saksi datang kerumah saksi Netti, tidak percakapan Saksi dengan saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghubungkan saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy dengan saksi Netti;

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu penyerahan uang kepada saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy ada diberikan kontrak kerjasama dan saksi Prayudi sebagai Direktur Utama;
- Bahwa waktu itu bilyet langsung di print oleh saksi Hendra Devy karena Rifki Nanda tidak bisa mencetaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat blanko tersebut, blanko tersebut tinggal di print saja lagi;
- Bahwa yang membuat bilyet atas nama Netti adalah Saksi bersama dengan Saksi Hendra Devy yaitu:
 1. Bliyet pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bilyet ketiga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang membuat Saksi;
 2. Bliyet ke dua Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bilyet ke empat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang membuat adalah Hendra Devy dan dicetak oleh Hendri (terdakwa II);
- Bahwa bilyet tersebut sebagai tanda terima;
- Bahwa bilyet tersebut diberikan setiap Netti investasi dana di CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa waktu itu bilyet saksi Netti diminta karena dijanjikan selama 2 (dua atau 3 (tiga) hari);
- Bahwa waktu serah terima bilyet yang ke dua Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) CV. Alsa Forex Indonesia belum memiliki izin;
- Bahwa percakapan di grup telegram selain kami berlima, ada yang lainnya yaitu Sukri;
- Bahwa Saksi mengetahui bilyet yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang membuat terdakwa I Rifki Nanda dari grup telegram;
- Bahwa Saksi tidak mengerti, apakah bilyet ini dicetak oleh CV. Alsa Forex Indonesia belum legal;
- Bahwa tidak tahu percakapan saksi Hendra Devy dengan Mak Uwo saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa saksi Netti dibawa ke Batusangkar padahal kantor CV. Alsa Forex Indonesia ada di Padang Panjang;
- Bahwa tidak ada diberitahu kepada saksi Netti bahwa itu adalah kantor CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa tidak ada plang nama CV. Alsa Forex Indonesia di Batusangkar;
- Bahwa Saksi tetap menarik saksi Netti untuk berinvestasi di CV. Alsa Forex Indonesia karena waktu itu Saksi sudah bertanya kepada saksi Hendra Devy katanya aman nanti kalau ada masalah Terdakwa I yang

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab katanya saksi Prayudi memiliki 1 (satu) unit mobil sedangkan saksi Hendra Devy memiliki 1 (satu) buah rumah;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah asset yang disebutkan saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy sebanding dengan investasi Netti;
- Bahwa usaha yang saksi lakukan untuk saksi Netti adalah Saksi ada menemui saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy untuk bertanggung jawab dan tolong temui Mak Uwo;
- Bahwa hasil pertemuan antara saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy dengan saksi Netti adalah tidak sesuai dengan yang dijanjikan kepada saksi Netti;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya serah terima dilakukan di BPR Pariangan Batusangkar;
- Bahwa dari investasi saksi Netti sejumlah Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), tidak ada pembagian keuntungan, dan katanya kita fokus saja dulu sama perusahaan ini dan kami hanya dapat keuntungan dari dana yang lain;
- Bahwa persentase keuntungan yang didapat adalah 3% dari jumlah modal untuk yang berinvestasi, 70% untuk Trader, 20% untuk kas dan 10%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy;
- Bahwa proses legalitas CV. Alsa Forex Indonesia tidak ada dijelaskan/disampaikan kepada saksi Netti;
- yBahwa Yang mengantarkan saksi ke Batusangkar adalah saksi Hendra Devy;
- Bahwa Saksi ikut ke Batusangkar karena untuk transportasi selalu Saksi dibawa, waktu itu Saksi sekira pukul 09.00 Wib datang ke rumah saksi Netti, sesampai disana Mak Uwo berkata "Is kayaknya mak Uwo penasaran investasi tempat teman Is, kemudian Saksi tanya sudah pikir-pikir Mak Uwo dan cobalah dulu dengan modal yang kecil dan Mak Uwo telah menyiapkan dana dirumah sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I datang lagi ke rumah mak Uwo Netti karena disuruh oleh saksi Hendra Devy;
- Bahwa yang menghubungi saksi Hendra Devy adalah Saksi sendiri karena Mak Uwo Netti ingin tahu, setelah itu baru Saksi pergi ke Batusangkar;

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ibu saksi yang bernama Fetri Yosefa yang menyuruh supaya dibawa ke Batusangkar;
- Bahwa ada Saksi tanyakan kepada saksi Hendra Devy bahwa tidak ada orang tua Saksi menyampaikan seperti itu;
- Bahwa bilyet yang saksi antarkan kepada saksi Netti ada 3 (tiga) buah:
 1. Bliyet Rp50.000.000,00 (lia puluh juta rupiah);
 2. Bliyet Rp50.000.000,00 (lia puluh juta rupiah);Kemudian digabungkan menjadi Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) yang Saksi ambil dari saksi Hendra Devy;
- 3. Bliyet Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah semua bilyet ada tandatangan dan cap, tetapi ada 1 buah yang tidak pakai cap, dan ada 2 buah yang tidak pakai materai;
- Bahwa menjemput bilyet ke Batusangkar karena terdakwa I Rifki Nanda tidak bisa membuat bilyet di BPR Simabur makanya dibuat di BPR Pariangan Batusangkar;
- Bahwa struktur CV. Alsa Forex Indonesia tidak ada ditetapkan secara tertulis, yang dimiliki hanya Direktur Utama dan Komisaris;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah struktur sebagai Direktur utama dan Komisaris ada dituangkan secara lisan atau tertulis;
- Bahwa tujuan pertama perusahaan ini adalah untuk bisnis;
- Bahwa Surat menyurat diurus oleh saksi Prayudi ke Notaris;
- Bahwa penuruan legalitas tidak jadi Karena Notarisnya meninggal dunia;
- Bahwa investasi Hendri di CV. Alsa Forex Indonesia sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan Rifki Nanda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Netti bertanya kepada saksi karena sebelumnya saksi Netti pernah punya deposito, karena ia ingin mengharapkan keuntungan yang lebih besar;
- Bahwa proses terjadi setelah saksi Prayudi menjelaskan kepada saksi Netti dengan bunga sekian persen dan ada tanda terimanya dan saksi Netti cukup paham dan uang tersebut nantinya bisa beruntung dan bisa merugi;
- Bahwa total keuntungan yang diterima oleh saksi Netti sekira 190 jutaan;

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Rifki Nanda dan terdakwa II Hendri tidak ada menikmati uang dari investasi saksi Netti sejumlah Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa uang investasi terdakwa I Rifki Nanda dan terdakwa II Hendri tersebut ada sama saksi Prayudi;
- Bahwa yang punya ide mencetuskan nama CV. Alsa Forex Indonesia adalah Saksi Hendra Devy;
- Bahwa yang menetapkan nama CV. Alsa Forex Indonesia adalah saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menetapkan logo;
- Bahwa yang ditetapkan waktu pertemuan awal adalah 2 (dua) nama untuk proses legalitas yaitu:
 1. Direktur Utama Prayudi;
 2. Komisaris Hendri;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah waktu itu ada kesepakatan tertulis;
- Bahwa terdakwa II Hendri sebagai Komisaris tidak mendapatkan gaji;
- Bahwa waktu itu masalah gaji tidak ada dibicarakan;
- Bahwa Saksi kurang mengerti cara pembagian keuntungan kepada saksi Netti;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa I Rifki Nanda dan terdakwa II Hendri tahu bahwa saksi Netti membawa uang ke Batusangkar;
- Bahwa waktu itu di kantor BPR Pariangan Batusangkar tidak ada orang lagi sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa bukti percakapan telegram tidak ada diperlihatkan di kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembicaraan ditelegram ada yang hilang atau tidak;
- Bahwa Saksi ke Batusangkar hanya disuruh jemput bilyet, sedangkan serah terima uang kepada saksi Prayudi diberikan di BRI Batipuh, di Batusangkar hanya cetak bilyet;
- Bahwa Setahu Saksi bilyet yang hilang dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) awal ada ditanda tangani
- Bahwa saksi tidak tahu dengan draft yang dibuat/diketik;
- Bahwa saksi saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-010 No. SPK: 010/AFX-SPK.INV/102016 an. NETTI tanggal 4 Oktober 2016;

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-016 No. SPK: 016/AFX.SPK.INV/062017 an. NETTI tanggal 2 Juni 2017;
- c. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-017 dan No. SPK: 017/AFX-SPK.INV/082017 an. NETTI tanggal 8 Agustus 2017;
- d. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 004/AFx-SPK.Inv/082016, tanggal 9 Agustus 2016;
- e. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 016/AFx-SPK.Inv/062017, tanggal 1 Juni 2017;
- f. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 017/AFx-SPK.Inv/082017, tanggal 8 Agustus 2017;
- g. 1 (satu) unit laptop merek HP Pavilion g4 Notebook PC core i5 warna hitam ukuran 14 (empat belas) inchi beserta chargernya;

Terhadap keterangan Saksi V, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi V adalah benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RIFKI NANDA M:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan karena telah diduga melakukan penipuan bersama terdakwa II Hendri, saksi Prayudi, saksi Hendra Devy dan saksi Defri Ismail;
- Bahwa jenis penipuan yang telah Terdakwa I lakukan dalam bentuk investasi berupa uang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Agustus 2016 dan bulan Oktober 2016 di Kantor BPR Pariangan di Batusangkar, pada bulan Juni 2017 dan bulan Agustus 2017 di rumah saksi korban Netti di Desa Baru Nomor 55 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia bergerak dalam bentuk investasi perusahaan;
- Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia belum resmi berdiri karena dalam tahap pengurusan ke Notaris oleh saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy;

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia belum memiliki legalitas dan pengurusan izin belum selesai;
- Bahwa dalam proses pengurusan perizinan direncanakan alamatnya di Jalan Dr. A. Rifai Nomor 78 RT. 11 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tepatnya di rumah saksi Prayudi;
- Bahwa pada waktu memberikan surat kontrak dan tanda terima berupa bilyet Terdakwa I sudah mengetahui bahwa legalitas CV. Alsa Forex Indonesia belum ada;
- Bahwa pengurusnya berjumlah 5 (lima) orang:
 1. Prayudi sebagai direktur Utama;
 2. Hendra Devy sebagai marketing;
 3. Defri Ismail sebagai marketing;
 4. Rifki Nanda sebagai pembukuan;
 5. Hendri sebagai komisaris;
- Bahwa peran Saksi Defri Ismail dalam CV. Alsa Forex Indonesia adalah sebagai marketing dana dari saksi Netti;
- Bahwa setahu Terdakwa I, saksi Defri Ismail mengajak saksi Netti berinvestasi di CV. Alsa Forex Indonesia adalah 1 (satu) bulan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II Hendri berinvestasi di CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa sewaktu Terdakwa I berinvestasi di CV. Alsa Forex Indonesia pada akhir Juli 2016 Terdakwa I mendapatkan bagi hasil;
- Bahwa saksi Defri Ismail tidak mendapatkan bagi hasil;
- Bahwa waktu itu Hendra Devy berkata Defri Ismail tidak dapat bagi hasil, kemudian saksi Defri Ismail berkata bahwa "mak Uwo Terdakwa I mau berinvestasi" dan silakan tindak lanjuti saja;
- Bahwa waktu itu Hendra Devy menyampaikan cara prosesnya kepada Fitri Yosefa sebagai perantara untuk saksi Netti;
- Bahwa saksi Netti dan Fitri Yosefa adalah kaka beradik, dan Fitri Yosefa sering menginap di rumah saksi Netti;
- Bahwa peran Terdakwa I di CV. Alsa Forex Indonesia adalah sebagai anggota dan juga marketing;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu sewaktu saksi Netti berinvestasi pada saksi Prayudi dan datang ke rumah saksi Netti;
- Bahwa yang hadir waktu itu ada 4 (empat) orang yaitu saksi Prayudi, saksi Hendra Devy, saksi Defri ismail dan saksi Netti;
- Bahwa yang menyuruh membuat bilyet adalah saksi Hendra Devy, yang memberi tahu dan berkata mak Uwo Defri Ismail mau datang dan tolong buat bilyetnya;
- Bahwa buat bilyet dan kontrak adalah inisiatif Terdakwa I sendiri;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I masih tetap membuat surat kontrak dan tanda terima berupa bilyet padahal Terdakwa I tahu bahwa legalitas CV. Alsa Forex Indonesia belum selesai karena waktu itu Terdakwa I berasumsi surat kontrak yang Terdakwa I berikan kepada saksi Hendra Devy akan diedit dengan menghilangkan tulisan CV. Alsa Forex Indonesia pada surat kontrak dan bilyet sebelum dicetak dan saat mengirim softcopy tersebut di grup telegram Terdakwa I sudah menyampaikan mohon dicek dahulu sebelum dicetak, akan tetapi Terdakwa I tidak mengetahui ternyata surat tersebut dicetak dan diserahkan kepada saksi Netti;
- Bahwa yang Terdakwa I lakukan setelah mengetahui saksi Netti mau datang adalah nanti seandainya saksi Netti jadi berinvestasi tolong dibuatkan datanya;
- Bahwa Terdakwa I membuat kontrak dan bilyet karena waktu itu saksi Hendra Devy bertanya "siapa yang bisa membantu membuat surat kontrak dan Bilyet?" karena didalam laptop Terdakwa I terdapat banyak referensi tentang kontrak kerja dan file tanda terima, kemudian Terdakwa I sampaikan bahwa Terdakwa I berkenan untuk membantu membuatnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa membuat surat perjanjian kontrak dan tanda terima berupa bilyet tidak pernah ditugaskan kepada Terdakwa I, dan Terdakwa I tidak ada dapat gaji/penghasilan apapun;
- Bahwa yang Terdakwa I buat adalah logo, bilyet dan surat kontrak yang dikosongkan nama Nasabah, alamat dan nomor;
- Bahwa waktu membuat bilye atas nama saksi Netti, waktu itu Hendra Devy menyerahkan KTP saksi Netti kepada Terdakwa I;
- Bahwa contoh bilyet tersebut Terdakwa I dapat dari teman Terdakwa I dan Terdakwa I perlihatkan setelah saksi Netti berinvestasi kepada saksi Hendra Devy;
- Bahwa Terdakwa I membuat kontrak tersebut setelah 2 (dua) hari terima uang, kemudian Terdakwa I kirimkan atas permintaan saksi Hendra Devy;
- Bahwa Terdakwa I membuat kontrak sebelum ada legalitas;
- Bahwa saksi Netti berinvestasi sebanyak 4 (empat) kali yakni:
 1. Agustus 2016 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Oktober 2016 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Juni 2017 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. Agustus 2017 sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);Total keseluruhannya Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kator BPR Pariangan Batusangkar dijadikan tempat saksi Netti menyerahkan uang karena waktu itu ibu saksi Defri Ismail yang bernama Fetri Yosefa menyampaikan kepada saksi Netti bahwa kantor CV. Alsa Forex Indonesia bertempat di kantor BPR Pariangan;
- Bahwa Awalnya Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang punya ide untuk menjadikan kantor BPR Pariangan tempat saksi Netti menyerahkan uang, tetapi setelah melihat history chat grup telegram Alsa Forex Indonesia bahwa saksi Hendra Devy memberitahu bahwa Ibu dari saksi Defri Ismail menyampaikan supaya saksi Netti dibawa ke kantor Terdakwa II Hendri diluar jam kerja;
- Bahwa saksi Netti dibawa ke BPR Pariangan Batusangkar karena saksi Netti tidak mau berinvestasi di perusahaan yang abal-abal;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menjelaskan kepada saksi Netti karena Terdakwa I tidak pernah bertemu dengan saksi Netti;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa saksi Netti mau berinvestasi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari grup telegram;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut Terdakwa I tidak hadir, karena sore tersebut adalah jam kantor Terdakwa I dan Terdakwa I sebagai operator;
- Bahwa bliyet pertama digabungkan dengan bliyet ke tiga karena ada kesepakatan dari saksi Netti;
- Bahwa Bliyet rencana akan dicetak di Kantor Terdakwa I karena tidak enak dengan kawan-kawan makanya Terdakwa I minta tolong cetak di Kantor BPR Pariangan Batusangkar, dan waktu itu saksi Defri Ismail berkata apakah Rifki Nanda ada ditempat karena nanti mak Uwo berubah pikirannya tentang investasi;
- Bahwa Terdakwa I takut karena jumlahnya besar nanti ia tidak jadi investasi;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi Hendra Devy yang menyuruh mencetak bilyetnya;
- Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia merugi setelah dana investasi saksi Netti yang ke 4 (empat) sekira bulan Juli 2016, waktu itu kami mendengar keluhan saksi Hendra Devy karena saksi Prayudi hanya mengelola sendiri dan tidak ada keputusan;
- Bahwa kesepakatan terbentuk pada Juli 2016;
- Bahwa yang berinvesatsi waktu itu adalah Terdakwa I sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam jarak 1 (satu) bulan Terdakwa I tambah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah),

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Hendri sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sukri sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa kerugian Terdakwa I karena berinvestasi di CV. Alsa Forex Indonesia lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan belum dikembalikan sama sekali;
- Bahwa uang tersebut dikelola oleh saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mentransfer atau mengantarkan langsung keuntungan kepada saksi Netti;
- Bahwa saksi Hendra Devy meminta Terdakwa I membuat draft surat kontrak dan bilyet sesudah saksi Defri Ismail menyampaikan bahwa saksi Netti mau menanamkan modalnya;
- Bahwa pada saat saksi Netti akan investasikan uang Terdakwa I diberitahu oleh saksi Hendra Devy di aplikasi telegram melalui chat pribadi untuk membuat bukti berupa surat kontrak dan bilyet;
- Bahwa sewaktu Terdakwa I berinvestasi di CV. Alsa Forex Indonesia tidak ada diberikan bilyet dan surat kontrak;
- Bahwa Sukri ada diberikan bilyet dan surat kontrak dan uangnya sudah dikembalikan;
- Bahwa sebagai pengurus CV. Alsa Forex Indonesia Terdakwa I tidak ada digaji;
- Bahwa seathu Terdakwa I, bilyet baru bisa dibuat setelah legalisasi selesai;
- Bahwa bilyet saksi Netti keluar sedangkan legalisasi belum selesai adalah kelalaian Terdakwa I karena Terdakwa I mendengar keluhan dari saksi Hendra Devy dan bilyet Terdakwa I kirim lewat chat telegram ke group;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu waktu saksi Netti berinvestasi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar 3% per bulan, tetapi Terdakwa I ada diberitahu oleh saksi Hendra Devy;
- Bahwa tidak ada Terdakwa I tanyakan kenapa keuntungan bisa jadi 4% dan coba cek bilyetnya, dan Terdakwa I hanya mengirim yang 3%;
- Bahwa tujuan Terdakwa I menerima investasi saksi Netti sedangkan CV. Alsa Forex Indonesia belum memiliki legalisasi karena salah satu pengurus yakni saksi Defri Ismail agar mendapatkan keuntungan dari saksi Netti;
- Bahwa Terdakwa I mau menjadi pengurus di CV. Alsa Forex Indonesia karena Terdakwa I hanya menindak lajuti permintaan saksi Prayudi, hanya permintaan Terdakwa I sudah bermanfaat bagi orang lain dan menguntungkan bagi Terdakwa I;

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mau mau membuat bilyet dan kontrak karena waktu itu saksi Netti butuh pegangan katanya kalau ia simpan uang di bank diminta buktinya, dan itulah kelalaian Terdakwa I dan tidak disengaja;
- Bahwa Terdakwa I masih juga membuatkan bilyet dan surat kontrak kerja sama karena itu kelalaian Terdakwa I, seharusnya Terdakwa I menghilangkan logo CV. Alsa Forex Indonesia lebih dahulu;
- Bahwa yang membuat surat kontrak kerja sama Terdakwa I sendiri dan yang menyerahkan kepada saksi Netti Terdakwa I tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mengajak saksi Netti berinvestasi di CV. Alsa Forex Indonesia adalah saksi Defri Ismail;
- Bahwa tujuan saksi Defri Ismail hanya untuk menindak lanjuti percakapan saksi Netti dengan saksi Defri Ismail;
- Bahwa pada transaksi pertama saksi Netti, CV. Alsa Forex Indonesia belum legal;
- Bahwa tidak ada Terdakwa I ingatkan kepada saksi Netti bahwa CV. Alsa Forex Indonesia belum ada legalisasinya, tetapi Terdakwa I hanya mengingatkan kepada saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy dan selalu mengingatkan kepada saksi Hendra Devy supaya mencari Notaris pengganti;
- Bahwa jarak Terdakwa I mengingatkan kepada saksi Defri Ismail dengan meninggalnya notaris tersebut kira-kira 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa I masih tetap berinvestasi, karena bagi hasil dari uang Terdakwa I sendiri lancar;
- Bahwa orang tua saksi Defri Ismail berinvestasi di CV. Alsa Forex Indonesia sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan lancar dibayarkan sampai bulan Oktober 2017 dan bulan Nopember 2017 tidak lancar lagi;
- Bahwa ada bilyet yang digabungkan karena sesuai dengan permintaan saksi Hendra Devy karena ada kesepakatan dari saksi Netti;
- Bahwa sebelum digabungkan ada dibuatkan bilyetnya dan diberikan kepada saksi Netti, kemudian digabungkan oleh saksi Hendra Devy;
- Bahwa cetak bilyet Terdakwa I kirimkan kepada saksi Hendra Devy karena di kantor tempat Terdakwa I bekerja masih ramai dan tidak enak, Terdakwa I takut ada pandangan negatif dari teman sekantor makanya Terdakwa I kirimkan ke saksi Hendra Devy;
- Bahwa tidak ada dijelaskan kepada saksi Netti mengenai resiko-resikonya;

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ada mengingatkan kepada saksi Netti bahwa legalisasi belum selesai;
- Bahwa saksi Defri Ismail mendapatkan keuntungan dari investasi saksi Netti sebanyak 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa saksi Defri Ismail ikut mengantarkan keuntungan tersebut kepada saksi Netti;
- Bahwa semua bilyet Terdakwa I yang mencetaknya yakni sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa bilyet adalah bukti tanda terima sebagai pengganti kwitansi;
- Bahwa bilyet tidak punya kekuatan hukum dan akan Terdakwa I gunakan setelah legalisasi selesai diurus dan itulah kelalaian Terdakwa I;
- Bahwa bilyet tidak ada tanda tangan saksi Prayudi sebagai Direktur utama karena saksi Hendra Devy tidak ada menyuruh merobahnya;
- Bahwa bilyetnya dibuat pada Juli 2017 baru dibuatkan oleh saksi Hendra Devy dan ia nanti yang minta tangan saksi Prayudi;
- Bahwa Terdakwa I tidak dapat bilyet karena Terdakwa I mempercayai saja;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa kedepannya Terdakwa I akan berhati-hati;
- Bahwa Terdakwa I punya Istri yang tidak bekerja dan mempunyai anak yang masih kecil;
- Bahwa kelalaian Terdakwa II adalah kurang hati-hati;
- Bahwa Terdakwa I saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-010 No. SPK: 010/AFX-SPK.INV/102016 an. NETTI tanggal 4 Oktober 2016;
 - b. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-016 No. SPK: 016/AFX.SPK.INV/062017 an. NETTI tanggal 2 Juni 2017;
 - c. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-017 dan No. SPK: 017/AFX-SPK.INV/082017 an. NETTI tanggal 8 Agustus 2017;
 - d. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 004/AFx-SPK.Inv/082016, tanggal 9 Agustus 2016;

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 016/AFx-SPK.Inv/062017, tanggal 1 Juni 2017;
- f. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 017/AFx-SPK.Inv/082017, tanggal 8 Agustus 2017;
- g. 1 (satu) unit laptop merek HP Pavilion g4 Notebook PC core i5 warna hitam ukuran 14 (empat belas) inchi beserta chargernya;

Terdakwa II HENDRI:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan arena telah diduga melakukan penipuan;
- Bahwa jenis penipuan yang Terdakwa II lakukan dalam bentuk investasi berupa uang;
- Bahwa jumlah uang yang telah di investasikan oleh saksi Netti adalah Rp640.000.000,00 (enam tarus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia berdiri bulan Juni 2016;
- Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia bergerak dibidang komunitas trading dan trading forex;
- Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia belum memiliki legelitas, masalahnya izin usaha masih sedang pengurusan oleh saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy sesuai dengan kesepakatan diawal;
- Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia beralamat di jalan Dr. A. Rifai Nomor 78 RT.11 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II mengira kedatangan saksi Netti dan saksi Defri Ismail hanya untuk silaturahmi karena orang tua saksi Defri Ismail dulu nasabah Terdakwa II dan history chat grup telegram Alsa Forex Indonesia memang ada pembicaraan kalau saksi Netti akan datang ke tempat Terdakwa II;
- Bahwa kantor BPR Pariangan dijadikan sebagai tempat saksi Netti menyerahkan uang karena itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan operasional kantor Terdakwa II, dan di dalam history pembicaraan di grup telegram hanya membicarakan saksi Netti akan bertemu dan tidak ada pembicaraan tentang saksi Netti akan ikut investasi
- Bahwa jabatan saksi Defri Ismail di perusahaan CV. Alsa Forex Indonesia adalah sebagai marketing;
- Bahwa waktu itu saksi Defri Ismail pernah mengatakan ada keluarganya yang punya dana, kemudian ditanggapi oleh saksi Hendra Devy katanya tindak lajutilah;
- Bahwa saksi Netti pertama kali datang ke kantor Terdakwa II pada bulan Agustus 2016;

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang memperkenalkan CV. Alsa Forex Indonesia kepada saksi Netti;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang punya ide untuk menjadikan kantor BPR Pariangan Batusangkar sebagai tempat saksi Netti menyerahkan uang, dan Terdakwa II mengetahui setelah melihat history chat grup telegram Alsa Forex Indonesia disana Hendra Devy memberitahu bahwa ibu Defri Ismail berkata bahwa bawa saksi Netti ke kantor Terdakwa II diluar jam kerja dan juga mengatakan bahwa kantor BPR Pariangan sama dengan bank;
- Bahwa pertemuan tidak dilakukan pada pagi atau siang hari karena pertemuan tersebut tidak ada kaitannya dengan kantor Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak ingat apakah saksi Prayudi ada menjelaskan kepada saksi Netti tentang resiko jika menanamkan modal di CV. Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan ibu saksi Defri Ismail karena beliau adalah nasabah Terdakwa II di BPR Pariangan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa II mengizinkannya untuk datang ke kantor Terdakwa II;
- Bahwa waktu itu tidak ada kesepakatan antara Terdakwa II dengan saksi Netti, karena Terdakwa II kira hanya untuk berkunjung saja;
- Bahwa sesampainya saksi Netti di kantor Terdakwa II, saksi Prayudi memperkenalkan Terdakwa II sebagai Komisariss dan Terdakwa II senyum saja dan mengiyakan;
- Bahwa waktu itu saksi Netti menyerahkan uang kepada saksi Prayudi;
- Bahwa waktu itu saksi Prayudi mengatakan bilyet dan kontrak diberikan setelah uang diterima dan waktu itu diminta oleh saksi Netti;
- Bahwa uang yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan di kantor Terdakwa II pada siang hari dan uangnya sudah dipegang oleh saksi Hendra Devy;
- Bahwa yang membuat bilyet Terdakwa II sendiri, waktu itu Terdakwa I Rifki Nanda sudah datang ke BPR Simabur tetapi tidak bisa mencetak bilyet dan ia minta tolong dan Terdakwa II waktu itu dalam perjalanan ke kantor pajak;
- Bahwa saksi Defri Ismail tidak ada menyampaikan bahwa saksi Netti akan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), hanya ada dipercakapan chat telegram;
- Bahwa isi percakapan chat telegram adalah Saksi Defri Ismail mengatakan bahwa saksi Netti mau mencairkan dana deposito di BRI Batipuh sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi bisa dicairkan setelah pulang melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa bilyet dicetak oleh Terdakwa I Rifki Nanda;
- Bahwa sebelumnya tidak ada dibicarakan bahwa kantor BPR ini juga sebagai kantor Alsa Forex Indonesia;

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Fitri Yosefa karena nasabah Terdakwa II di bank BPR Pariangan;
- Bahwa pertimbangan pengurus CV. Alsa Forex Indonesia menunjuk Terdakwa II sebagai komisaris karena umur Terdakwa II yang paling tua, kemudian Terdakwa II terima tetapi selesaikan dulu legalitas;
- Bahwa Terdakwa II belum ada ditetapkan sebagai komisaris, karena waktu itu hanya pembicaraan dan kesepakatan saja;
- Bahwa Terdakwa II tidak keberatan saat saksi Netti menyerahkan uang kepada Terdakwa II dan Terdakwa II kaget sedangkan saksi Defri Ismail hanya menyaksikan saja;
- Bahwa yang diberikan kepada saksi Netti sebagai bukti atau pegangan bahwa ia telah menanamkan modal di CV. Alsa Forex Indonesia adalah surat perjanjian kontrak dan tanda terima berupa bilyet;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian kontrak dan tanda terima berupa bilyet tersebut adalah Terdakwa I Rifki Nada untuk persiapan perusahaan contoh-contoh kontrak dan bilyet;
- Bahwa membuat surat perjanjian kontrak dan bilyet hanya inisiatif Terdakwa I Rifki Nada saja kalau nanti perusahaan sudah jalan;
- Bahwa dana investasi Netti sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibagi dua yakni saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy;
- Bahwa saksi Prayudi mengatakan CV. Alsa Forex Indonesia mengalami kerugian pada bulan Februari 2017;
- Bahwa yang mengalami kerugian bukan saksi Netti saja;
- Bahwa Terdakwa II investasi sebelum saksi Netti;
- Bahwa Terdakwa II investasi di CV. Alsa Forex Indonesia sekitar bukan Juni 2016 sebanyak Rp115.000.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II pernah mentransfer keuntungan kepada saksi Netti sebanyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) atas permintaan saksi Hendra Devy;
- Bahwa Terdakwa II pernah mencetak surat perjanjian kontrak dan bilyet tanda terima yang telah ada di grup telegram Alsa Forex Indonesia;
- Bahwa Terdakwa II bertemu dengan saksi Netti Waktu saksi Netti investasi pertama kali;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa II melihat percakapan di chat telegram isinya ada yang mau berinvestasi nanti datang bersama orang tua saksi Defri Ismail kebetulan nasabah Terdakwa II juga;
- Bahwa saksi Defri Ismail sebagai marketing dan seluruh pengurus dari CV. Alsa Forex Indonesia Indonesia boleh bertindak sebaga marketing;
- Bahwa saksi Defri Ismail mendapat keuntungan Sebanyak 10%; sebagai marketing;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu bahwa saksi Defri Ismail pernah menjemput dan mengantarkan bilyet;

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui legalitas belu selesai pada akhir tahun 2017 sebelum saksi Prayudi melaporkan dan saksi Hendra Devy juga mengatakan masih dalam penyusunan dan saksi Hendra Devy berkata bahwa ia sering mengurus CV;
- Bahwa Terdakwa II sering bertanya tentang legalitas dan minta buktinya, katanya berkas sudah diserahkan ke Notaris;
- Bahwa setahu Terdakwa II, perusahaan tidak bias berjalan tanpa leglitas, karena Terdakwa II terlalu percaya dengan saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy;
- Bahwa mengenai CV. Alsa Forex Indonesia waktu itu dijelaskan oleh saksi Prayudi;
- Bahwa saksi Netti dibawa ke BPR Pariangan Batusangkar, sedangkan 4 orang pengurus berdomisili di Padang Panjang dan 1 orang pengurus berdomisili di Batusangkar adalah pertimbangan saksi Hendra Devy tetapi apa alasannya Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa II kedepannya akan berhati-hati;
- Bahwa Terdakwa II mempunyai Istri yang tidak bekerja dan mempunyai anak yang masih kecil;
- Bahwa kelalaian Terdakwa II adalah kurang hati-hati;
- Bahwa Terdakwa II saksi mengetahui dan

membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

- a. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-010 No. SPK: 010/AFX-SPK.INV/102016 an. NETTI tanggal 4 Oktober 2016;
- b. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-016 No. SPK: 016/AFX.SPK.INV/062017 an. NETTI tanggal 2 Juni 2017;
- c. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-017 dan No. SPK: 017/AFX-SPK.INV/082017 an. NETTI tanggal 8 Agustus 2017;
- d. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 004/AFx-SPK.Inv/082016, tanggal 9 Agustus 2016;
- e. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 016/AFx-SPK.Inv/062017, tanggal 1 Juni 2017;
- f. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 017/AFx-SPK.Inv/082017, tanggal 8 Agustus 2017;

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) unit laptop merek HP Pavilion g4 Notebook PC core i5 warna hitam ukuran 14 (empat belas) inchi beserta chargernya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang No. 664/250/DPMPTSP/VIII-2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal Permintaan data disampaikan bahwa CV. ALSA FOREX INDONESIA sampai saat sekarang belum pernah mengurus izin di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-010 No. SPK: 010/AFX-SPK.INV/102016 an. NETTI tanggal 4 Oktober 2016;
- b. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-016 No. SPK: 016/AFX-SPK.INV/062017 an. NETTI tanggal 2 Juni 2017;
- c. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-017 dan No. SPK: 017/AFX-SPK.INV/082017 an. NETTI tanggal 8 Agustus 2017;
- d. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 004/AFx-SPK.Inv/082016, tanggal 9 Agustus 2016;
- e. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 016/AFx-SPK.Inv/062017, tanggal 1 Juni 2017;
- f. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 017/AFx-SPK.Inv/082017, tanggal 8 Agustus 2017;
- g. 1 (satu) unit laptop merek HP Pavilion g4 Notebook PC core i5 warna hitam ukuran 14 (empat belas) inchi beserta chargernya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. PRAYUDI dan Terdakwa II. HENDRA DEVY bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Prayudi, saksi Hendra Devy dan saksi Defri Ismail telah melakukan penipuan terhadap saksi Netti;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya adalah dalam bentuk investasi uang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Agustus 2016 dan bulan Oktober 2016 di Kantor BPR Pariangan di Batusangkar, pada bulan Juni 2017 dan bulan Agustus 2017 di rumah saksi korban Netti di Desa Baru Nomor 55 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan penipuan terhadap saksi Netti dengan cara mengajak saksi Netti untuk berinvestasi di perusahaan yang Para Terdakwa dan teman-temannya dirikan yang diberi nama CV. Alsa Forex Indonesia, dengan kepengurusan sebagai berikut:
 1. Prayudi sebagai direktur Utama;
 2. Hendra Devy sebagai marketing;
 3. Defri Ismail sebagai marketing;
 4. Rifki Nanda sebagai pembukuan;
 5. Hendri sebagai komisaris;
- Bahwa agar berinvestasi di CV. Alsa Forex Indonesia, saksi Netti diiming-imingi dengan bunga yang besar dan diberi tanda terima, tanpa menjelaskan mengenai resiko-resiko dan legalitas perusahaan;
- Bahwa saksi Netti berinvestasi sebanyak 4 (empat) kali yakni:
 1. Agustus 2016 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Oktober 2016 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Juni 2017 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. Agustus 2017 sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);Total keseluruhannya Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dari total investasi tersebut saksi Netti telah menerima keuntungan sampai bulan Oktober 2017 kurang lebih Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan setelah bulan Oktober 2017, saksi tidak lagi menerima keuntungan;
- Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia yang didirikan oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya tidak memiliki legalitas sebagai perusahaan dan tidak memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Prayudi, saksi Hendra Devy dan saksi Defri Ismail untuk meyakinkan saksi Netti menjadikan Kantor BPR Pariangan Batusangkar sebagai tempat untuk transaksi karena saksi Netti pernah mengatakan tidak akan bersedia menginvestasikan uangnya di perusahaan yang tidak jelas;
- Bahwa Para Terdakwa Para Terdakwa bersama saksi Prayudi, saksi Hendra Devy dan saksi Defri Ismail pernah mengatakan bahwa perusahaan tersebut sama dengan bank dan nantinya saksi Netti akan diberikan bukti berupa Surat Kontrak Kerjasama dan Bilyet Investasi Berjangka sama halnya seperti deposito di Bank akan tetapi bunga yang diberikan lebih besar dari bank, yaitu 3% dari total investasi setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa II Hendri tidak keberatan kantornya dipakai sebagai tempat transaksi investasi yang pertama dan kedua dari saksi Netti, dan Terdakwa II Hendri juga tidak membantah saat diperkenalkan sebagai Komisaris CV. Alsa Forex Indonesia oleh saksi Prayudi;

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, adalah orang yang membuat dan mempersiapkan semua bilyet yang diberikan kepada saksi Netti sebagai bukti tanda terima;
- Bahwa meskipun CV. Alsa Forex Indonesia belum jelas legalitasnya, Para Terdakwa bersama saksi Prayudi, saksi Hendra Devy dan saksi Defri Ismail tetap menerima uang investasi saksi Netti;
- Bahwa meskipun telah mengalami kerugian, saksi Hendra Devy tetap membujuk saksi Netti agar mau menambahkan investasinya dengan mengatakan apabila saksi NETTI menambah investasi maka bunga yang sebelumnya 3% akan ditambah menjadi 4% akan tetapi apabila saksi NETTI tidak menambah investasi maka bunga yang sebelumnya 3% akan diturunkan menjadi 2%;
- Bahwa total keseluruhan dana yang diserahkan saksi NETTI sebagai bentuk investasi di CV. Alsa Forex Indonesia sebanyak Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan tanpa sepengetahuan serta seijin dari saksi NETTI, oleh saksi Prayudi uang tersebut dibagi sebanyak Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan oleh saksi Prayudi untuk *Trading Forex* sedangkan sisanya sebanyak Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi Hendra Devy;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi NETTI dana investasi yang telah dibagi menjadi 2 (dua) saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy, kemudian masing-masing sebanyak 20% dari dana tersebut disimpan ke dalam rekening pribadi mereka untuk digunakan sebagai dana talangan yang diperuntukkan pembayaran keuntungan bulanan bagi saksi NETTI ketika mengalami kerugian;
- Bahwa dari dana investasi saksi NETTI yang digunakan untuk *Trading Forex*, saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy mendapatkan keuntungan sebanyak 60% dari profit setiap bulannya, Terdakwa I Rifki Nanda mendapatkan 10% dan Defri Ismail mendapatkan fee sebanyak 10%;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Prayudi, saksi Hendra Devy dan saksi Defri Ismail, saksi Netti menderita kerugian kurang lebih Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ada berusaha mengganti kerugian yang diderita oleh saksi Netti dengan menyerahkan sejumlah emas, mobil beserta BPKB dan kunci kontaknya, namun suami saksi Netti menolak, karena menurut suami saksi Netti, saksi Prayudi dan saksi Hendra Devy-lah yang seharusnya mengganti uang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa I RIFKI NANDA M dan terdakwa II HENDRI, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata para Terdakwa adalah dua orang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif



terdakwa I RIFKI NANDA M dan terdakwa II HENDRI sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, di dalamnya terkandung maksud bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja atau memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk yang diperoleh dari fakta persidangan:

- Bahwa terdakwa I. RIFKI NANDA dan terdakwa II. HENDRI bersama-sama dengan saksi PRAYUDI, HENDRA DEVY, DEFRI ISMAIL mengaku sebagai pengurus perusahaan bernama CV. ALSA FOREX INDONESIA yang bergerak dibidang jual beli mata uang asing secara online;
- Bahwa CV. ALSA FOREX INDONESIA tidak memiliki legalitas sebagai perusahaan dan tidak memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang akan tetapi para terdakwa bersama-sama dengan pengurus CV. ALSA FOREX INDONESIA yang lain tetap menjadikan saksi NETTI sebagai investor dengan cara berawal dari saksi NETTI yang meminta saksi DEFRI ISMAIL untuk mencarikan tempat penyimpanan uang yang dapat memberikan bunga lebih besar daripada bank kemudian saksi DEFRI ISMAIL mengatakan kepada saksi NETTI jika saksi DEFRI ISMAIL memiliki teman (saksi PRAYUDI) yang mempunyai perusahaan di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli mata uang asing secara online (*Trading forex*) yang bernama CV. ALSA FOREX INDONESIA yang akan memberikan keuntungan sebanyak 3% dari total investasi setiap bulannya dan dijawab oleh saksi NETTI bahwasanya saksi NETTI tidak akan bersedia menginvestasikan uangnya di perusahaan yang tidak jelas kemudian dijawab oleh saksi DEFRI ISMAIL bahwa perusahaan tersebut sama seperti bank yang nantinya saksi NETTI akan diberikan bukti berupa Surat Kontrak Kerjasama dan Bilyet Investasi Berjangka sama halnya seperti deposito di Bank akan tetapi bunga yang diberikan lebih besar dari Bank, yaitu 3% dari total investasi setiap bulannya;

- Bahwa total keseluruhan dana yang diserahkan saksi NETTI sebagai bentuk investasi di CV. ALSA FOREX INDONESIA sebanyak Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dari dana investasi Saksi NETTI yang digunakan untuk *Trading Forex*, saksi DEFRI ISMAIL sebagai marketing yang mengenalkan saksi NETTI untuk berinvestasi di CV. ALSA FOREX INDONESIA akan mendapatkan keuntungan sebanyak 10% dari profit bersih dari hasil pengelolaan dana investasi saksi NETTI, 70% profit untuk *Trader* yakni saksi PRAYUDI dan HENDRA DEVY dan 20% untuk perusahaan CV. ALSA FOREX INDONESIA;
- Bahwa pada Bulan Agustus 2016, saksi NETTI menghubungi saksi DEFRI ISMAIL dan mengatakan jika dirinya tertarik berinvestasi di CV. ALSA FOREX INDONESIA sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi DEFRI ISMAIL menghubungi saksi HENDRA DEVY dengan mengatakan jika saksi NETTI berminat berinvestasi di CV. ALSA FOREX INDONESIA dan menanyakan kemana saksi DEFRI ISMAIL harus membawa saksi NETTI karena saksi NETTI tidak bersedia berinvestasi di perusahaan yang tidak jelas, kemudian oleh saksi HENDRA DEVY oleh karena CV. ALSA FOREX INDONESIA belum memiliki kantor dan domisili yang telah disepakati bersama di Jl. A. Rivai No. 78 Kota Padang Panjang masih berupa ruangan kosong dan tidak mencerminkan layaknya kantor dan khawatir jika saksi NETTI dibawa ke alamat tersebut maka tidak akan yakin dan tidak jadi berinvestasi, kemudian saksi HENDRA DEVY menyampaikan di grup telegram pengurus CV. ALSA FOREX INDONESIA agar menggunakan kantor BPR Pariangan untuk dijadikan tempat pertemuan dengan investor saksi NETTI dan atas persetujuan dari terdakwa II HENDRI maka saksi HENDRA DEVY menyuruh DEFRI ISMAIL

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke kantor terdakwa II HENDRI di BPR Pariangan Batusangkar diluar jam kerja;

- Bahwa selanjutnya saksi DEFRI ISMAIL membawa saksi NETTI yang sudah membawa uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke kantor BPR Pariangan Batusangkar dan sesampainya di kantor tersebut sekira pukul 17.30 Wib saksi DEFRI ISMAIL, saksi NETTI, saksi PRAYUDI masuk ke dalam ruangan terdakwa II HENDRI yang merupakan pimpinan Cabang BPR Pariangan Batusangkar dan duduk kemudian saksi PRAYUDI memperkenalkan dirinya sebagai Direktur Utama CV. ALSA FOREX INDONESIA dan memperkenalkan terdakwa II HENDRI sebagai Komisaris CV. ALSA FOREX INDONESIA kemudian menjelaskan seputar Trading Forex yang merupakan bidang usaha perusahaannya dan menjelaskan bagi hasil yang akan diterima saksi NETTI jika menjadi investor di CV. ALSA FOREX INDONESIA yaitu sebanyak 3% setiap bulannya dan akan diberikan bukti berupa Bilyet Investasi Berjangka dan Kontrak Kerjasama. Saksi NETTI yang merasa tertarik karena bunga yang akan diberikan lebih besar daripada BANK dan saksi NETTI merasa yakin dan percaya karena telah dipertemukan dengan saksi PRAYUDI selaku Direktur Utama dan terdakwa II HENDRI selaku Komisaris dan akan diberikan bukti berupa Bilyet dan Kontrak seperti saksi NETTI mendepositokan uangnya di Bank kemudian saksi NETTI mengeluarkan uang yang telah dibawanya sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi PRAYUDI dan terdakwa II HENDRI dan beberapa hari kemudian saksi NETTI diberikan bukti berupa Surat Kontrak Kerjasama No. 004/AFx-SPK.Inv/082016 tanggal 09 Agustus 2016 yang kop suratnya tertulis CV. ALSA FOREX INDONEISA dengan alamat kantor / Office : Jl Dr. A. Rivai No. 78 Kota Padang Panjang dan ditanda tangani oleh Saksi PRAYUDI yang tertulis sebagai Direktur Utama;
- Bahwa pada bulan September 2016 ketika saksi NETTI mengadakan syukuran sepulang menunaikan ibadah haji saksi PRAYUDI dan saksi HENDRA DEVY yang turut hadir dalam acara tersebut membujuk saksi NETTI untuk menambahkan modal di CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan mengiming-imingi keuntungan yang besar, kemudian beberapa hari setelah itu saksi NETTI mengatakan kepada saksi DEFRI ISMAIL bahwa saksi NETTI berencana mencairkan deposito miliknya untuk dipindahkan ke CV. ALSA FOREX INDONESIA;

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2016 saksi NETTI menghubungi Saksi DEFRI ISMAIL untuk menjemputnya di Kantor BRI Batipuh yang saat itu saksi NETTI sedang mencairkan deposito miliknya sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk dipindahkan ke CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan mengatakan jika dirinya merasa yakin karena pada investasi pertama bagi hasil benar diberikan kepadanya dan mengajak saksi DEFRI ISMAIL untuk mengantarnya ke Batusangkar karena sepengetahuan saksi NETTI kantor CV. ALSA FOREX INDONESIA berada di Batusangkar (kantor BPR Pariangan Batusangkar). Karena saksi DEFRI ISMAIL tidak berani membawa uang sebanyak itu kemudian saksi DEFRI ISMAIL menghubungi saksi HENDRA DEVY untuk memintanya pergi ke BRI Batipuh bersama dengan saksi PRAYUDI dengan mengatakan jika saksi NETTI akan menambah investasinya sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan segera menjemput uang tersebut. Setelah saksi PRAYUDI dan saksi HENDRA DEVY dan saksi DEFRI ISMAIL sampai di kantor BRI Batipuh, saksi NETTI menyerahkan uangnya sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi PRAYUDI dan saksi HENDRA DEVY dan mereka membawa uang tersebut ke kantor BPR Pariangan Batusangkar karena awalnya terdakwa RIFKI NANDA yang juga mengetahui jika saksi NETTI akan menambah investasi melalui grup telegram ALSA meminta kepada saksi DEFRI ISMAIL ataupun saksi PRAYUDI dan HENDRA DEVY untuk mampir ke kantornya di Simabur untuk mengambil bukti Bilyet dan Kontrak yang akan diberikan kepada saksi NETTI akan tetapi terdakwa I RIFKI NANDA membatalkan hal tersebut dan akhirnya meminta tolong kepada terdakwa II HENDRI untuk mencetak bukti tersebut di kantornya di BPR Pariangan Batusangkar dengan mengirimkan *softfile* bukti tersebut ke grup telegram ALSA. Selanjutnya saksi DEFRI ISMAIL bersama dengan saksi NETTI pergi menuju rumah orangtua saksi (adik saksi NETTI) di Bintungan karena salah seorang pegawai bank BRI ikut dengan kami karena saat itu khawatir saksi NETTI kena tipu, karena itulah saksi diikuti. Kemudian saksi DEFRI ISMAIL dan saksi NETTI pergi menuju kantor BPR Pariangan Batusangkar;
- Bahwa sesampainya di kantor BPR Pariangan Batusangkar, terdakwa II HENDRI awalnya tidak ada dikantor kemudian saksi DEFRI ISMAIL menghubungi terdakwa I RIFKI NANDA dan menanyakan apakah terdakwa II HENDRI ada dengannya yang oleh terdakwa I RIFKI NANDA dijawab bahwa terdakwa II HENDRI tidak sedang bersamanya lalu saksi DEFRI

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL meminta tolong kepada terdakwa I RIFKI NANDA untuk menghubungi terdakwa II HENDRI dan menyuruhnya segera ke kantor karena takut saksi NETTI akan berubah pikiran jika terlalu lama menunggu karena saksi NETTI sudah resah;

- Bahwa setelah terdakwa II HENDRI tiba di kantor BPR Pariangan Batusangkar, saksi DEFRI ISMAIL, saksi NETTI, saksi PRAYUDI dan terdakwa II HENDRI masuk ke dalam ruangan terdakwa II HENDRI sedangkan saksi HENDRA DEVY menunggu diluar sama seperti ketika investasi saksi NETTI pertama pada bulan Agustus 2016 dan kemudian terdakwa II HENDRI mencetak bukti berupa Bilyet saksi NETTI yang sebelumnya dibuat dan dikirimkan terdakwa I RIFKI NANDA ke grup ALSA. Setelah dicetak oleh terdakwa II HENDRI, bukti tersebut langsung ditandatangani oleh saksi PRAYUDI dan langsung diserahkan kepada saksi NETTI dengan Nomor Bilyet Investasi Berjangka No. Seri: AFX.INV-010 No. SPK: 010/AFX-SPK.INV/102016;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 di rumah saksi NETTI di Desa baru Nomor 55 Tanah hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, ketika saksi PRAYUDI dan saksi HENDRA DEVY dan saksi DEFRI ISMAIL mengantarkan keuntungan bulanan bagi saksi NETTI, saksi NETTI menambah investasi sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Saksi PRAYUDI dan Saksi HENDRA DEVY;
- Bahwa bukti investasi berupa Surat kontrak Kerjasama dan bilyet Investasi Berjangka baru diserahkan kepada saksi NETTI beberapa hari setelah penyerahan uang tersebut oleh saksi DEFRI ISMAIL dengan nomor Surat Kontrak Kerjasama No. 016/AFX-SPK.Inv/062017 tanggal 01 Juni 2017 dan Bilyet Investasi Berjangka No. Seri : AFX.INV-016 dan No. SPK : 016/AFX-SPK.INV/062017 yang sebelumnya saksi HENDRA DEVY meminta terdakwa I RIFKI NANDA membuat serta mengirimkan *softfile* bukti tersebut ke saksi HENDRA DEVY untuk dicetak dan diserahkan kepada saksi DEFRI ISMAIL kemudian diberikan kepada saksi NETTI;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 di rumah saksi NETTI di Desa baru Nomor 55 Tanah hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, saksi DEFRI ISMAIL bersama Saksi HENDRA DEVY mendatangi rumah saksi NETTI kemudian saksi HENDRA DEVY mengatakan kepada saksi NETTI bahwa dirinya akan pergi ke Jakarta untuk menemui pimpinannya dan mengatakan apabila saksi NETTI menambah investasi maka bunga yang sebelumnya 3% akan ditambah menjadi 4% akan tetapi apabila saksi

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NETTI tidak menambah investasi maka bunga yang sebelumnya 3% akan diturunkan menjadi 2%. Karena itu saksi NETTI kemudian menambah investasinya di CV. ALSA FOREX INDONESIA sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi HENDRA DEVY. Kemudian beberapa hari setelah itu saksi DEFRI ISMAIL mengantarkan bukti berupa Surat Kontrak Kerjasama No. 017/AFX-SPK.Inv/082017 tanggal 08 Agustus 2017 dan Bilyet Investasi berjangka dengan No. Seri : AFX.INV-017 dan No. SPK : 017/AFX-SPK.INV/082017;

- Bahwa yang Saksi HENDRA DEVY katakan kepada saksi NETTI bahwasanya akan pergi ke Jakarta menemui pimpinannya tidaklah benar, Saksi HENDRA DEVY dan Terdakwa pergi ke Jakarta untuk menemui seorang *Trader* (bukan pimpinannya) dan tanpa sepengetahuan serta seijin saksi NETTI, biaya perjalanan yang digunakan Saksi HENDRA DEVY dan DEFRI ISMAIL untuk pergi ke Jakarta berasal dari uang saksi NETTI yang berasal dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 saksi NETTI sudah tidak lagi mendapatkan keuntungan bulanan dan ketika ditanyakan kepada saksi PRAYUDI dan saksi HENDRA DEVY, saksi PRAYUDI dan saksi HENDRA DEVY beralasan bahwa perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar sehingga tidak lagi mampu membayar keuntungan dan mengembalikan seluruh dana investasi saksi NETTI;
- Bahwa ketika saksi NETTI berinvestasi pada bulan Agustus 2016, Oktober 2016, bulan Juni 2017, dan bulan Agustus 2017 baik saksi DEFRI ISMAIL, saksi PRAYUDI, saksi HENDRA DEVY, terdakwa II HENDRI dan terdakwa I RIFKI NANDA tidak ada satupun yang mengatakan kepadanya jika legalitas dan ijin usaha perusahaan CV. ALSA FOREX INDONESIA belum keluar dan domisili CV. ALSA FOREX INDONESIA yang berada di Jl. A. Rivai No. 78 Kota Padang Panjang. Selain itu tidak ada satupun yang memberitahukan kepada saksi NETTI terkait resiko-resiko dalam usaha *Trading Forex* yang beresiko mengalami kerugian hingga habisnya dana dan juga tidak ada yang memberitahukan kepada saksi NETTI ketika dalam pengelolaan dana dari saksi NETTI mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa II HENDRI mengetahui jika CV. ALSA FOREX belum memiliki izin akan tetapi terdakwa II HENDRI tetap menerima investasi dari saksi NETTI dan tidak keberatan jika kantor BPR Pariangan dijadikan tempat seolah-olah kantor CV ALSA FOREX dan terdakwa II HENDRI juga tidak keberatan diperkenalkan sebagai komisaris perusahaan tersebut,

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II HENDRI juga membantu untuk melakukan penghitungan uang pada saat investasi pertama dan mencetak bilyet dan surat kontrak pada investasi saksi NETTI yang kedua sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan terdakwa II HENDRI juga ikut mengirim keuntungan pertama saksi NETTI;

- Bahwa terdakwa I RIFKI NANDA mengetahui jika CV. ALSA FOREX belum memiliki izin akan tetapi terdakwa I RIFKI NANDA tetap membuat bilyet dan surat kontrak untuk setiap kali saksi NETTI menyerahkan uang investasi di CV. ALSA FOREX INDONESIA;
- Bahwa total keseluruhan dana yang diserahkan saksi NETTI sebagai bentuk investasi di CV. ALSA FOREX INDONESIA sebanyak Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan tanpa sepengetahuan serta seijin dari saksi NETTI, oleh Saksi PRAYUDI uang tersebut dibagi sebanyak Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Saksi PRAYUDI untuk *Trading Forex* sedangkan sisanya sebanyak Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi HENDRA DEVY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terlihat adanya kesengajaan dari Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan seseorang (dalam hal ini saksi NETTI) dan menguntungkan orang lain dimana perbuatan itu tetap dilakukan walaupun para terdakwa mengetahui jika perusahaan yang mereka kelola belum memiliki izin dan legalitas, hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa dan fakta perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan terdapat adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dari persesuaian tersebut diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa terdakwa I. RIFKI NANDA dan terdakwa II. HENDRI bersama-sama dengan saksi PRAYUDI, HENDRA DEVY, DEFRI ISMAIL mengaku sebagai pengurus perusahaan bernama CV. ALSA FOREX INDONESIA yang bergerak dibidang jual beli mata uang asing secara online;
- Bahwa CV. ALSA FOREX INDONESIA tidak memiliki legalitas sebagai perusahaan dan tidak memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang akan tetapi para terdakwa bersama-sama dengan pengurus CV. ALSA FOREX INDONESIA yang lain tetap menjadikan saksi NETTI sebagai investor dengan cara berawal dari saksi NETTI yang meminta saksi DEFRI ISMAIL untuk mencari tempat penyimpanan uang yang dapat memberikan bunga lebih besar daripada bank kemudian saksi DEFRI ISMAIL mengatakan kepada saksi NETTI jika saksi DEFRI ISMAIL memiliki teman (saksi PRAYUDI) yang mempunyai perusahaan di bidang jual beli mata uang asing secara online (*Trading forex*) yang bernama CV. ALSA FOREX INDONESIA yang akan memberikan keuntungan sebanyak 3% dari total investasi setiap bulannya dan dijawab oleh saksi NETTI bahwasanya saksi NETTI tidak akan bersedia menginvestasikan uangnya di perusahaan yang tidak jelas kemudian dijawab oleh saksi DEFRI ISMAIL bahwa perusahaan tersebut sama seperti bank yang nantinya saksi NETTI akan diberikan bukti berupa Surat Kontrak Kerjasama dan Bilyet Investasi Berjangka sama halnya seperti deposito di Bank akan tetapi bunga yang diberikan lebih besar dari Bank, yaitu 3% dari total investasi setiap bulannya;
- Bahwa total keseluruhan dana yang diserahkan saksi NETTI sebagai bentuk investasi di CV. ALSA FOREX INDONESIA sebanyak Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi HENDRA DEVY oleh karena CV. ALSA FOREX INDONESIA belum memiliki kantor dan domisili yang telah disepakati bersama di Jl. A. Rivai No. 78 Kota Padang Panjang masih berupa ruangan kosong dan tidak mencerminkan layaknya kantor dan khawatir jika saksi NETTI dibawa ke

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tersebut maka tidak akan yakin dan tidak jadi berinvestasi, kemudian saksi HENDRA DEVY menyampaikan di grup telegram pengurus CV. ALSA FOREX INDONESIA agar menggunakan kantor BPR Pariangan untuk dijadikan tempat pertemuan dengan investor saksi NETTI dan atas persetujuan dari terdakwa II HENDRI maka saksi HENDRA DEVY menyuruh DEFRI ISMAIL membawanya ke kantor terdakwa II HENDRI di BPR Pariangan Batusangkar diluar jam kerja;

- Bahwa pada saat investasi pertama saksi NETTI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikantor BPR Pariangan Batusangkar yang dihadiri oleh terdakwa II HENDRI saksi Prayudi, saksi DEFRI ISMAIL dan saksi HENDRA DEVY yang menunggu di luar ruangan terdakwa II HENDRI, saksi PRAYUDI memperkenalkan dirinya sebagai Direktur Utama CV. ALSA FOREX INDONESIA dan memperkenalkan terdakwa II HENDRI sebagai Komisaris CV. ALSA FOREX INDONESIA kemudian menjelaskan seputar Trading Forex yang merupakan bidang usaha perusahaannya dan menjelaskan bagi hasil yang akan diterima saksi NETTI jika menjadi investor di CV. ALSA FOREX INDONESIA yaitu sebanyak 3% setiap bulannya;
- Bahwa para terdakwa beserta saksi HENDRA DEVY, saksi DEFRI ISMAIL, saksi PRAYUDI tidak ada menceritakan resiko-resiko yang dapat terjadi jika menginvestasikan uangnya di CV. ALSA FOREX INDONESIA seperti kerugian yang bahkan dapat menghabiskan seluruh modal kepada saksi NETTI karena takut apabila saksi NETTI mengetahui hal tersebut maka saksi NETTI tidak jadi untuk berinvestasi di CV. ALSA FOREX INDONESIA;
- Bahwa setiap kali NETTI akan menyerahkan dana investasi, para terdakwa dan tidak pernah mengajak supaya serah terima dilakukan di alamat yang tertulis di bukti Surat Kontrak Kerjasama yaitu Jl. A. Rivai No. 78 Kota Padang Panjang karena alamat tersebut bukanlah kantor CV. ALSA FOREX INDONESIA dan tidak terdapat tanda bahwa alamat tersebut benar merupakan kantor CV. ALSA FOREX INDONESIA sehingga para terdakwa khawatir saksi NETTI tidak jadi menginvestasikan uangnya;
- Bahwa bukti berupa Surat Kontrak Kerjasama dan bilyet Investasi yang diberikan kepada saksi NETTI setiap kali berinvestasi, oleh terdakwa II RIFKI NANDA sengaja dibuatkan kop suratnya dituliskan CV. ALSA FOREX INDONESIA dan ditandatangani oleh saksi PRAYUDI yang didalamnya tertulis selaku Direktur Utama untuk meyakinkan saksi NETTI seolah-olah

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa saksi NETTI berinvestasi di perusahaan yang sah / legal dan aman;

- Bahwa baik saksi DEFRI ISMAIL, saksi PRAYUDI, saksi HENDRA DEVY, terdakwa II HENDRI dan terdakwa RIFKI NANDA mengetahui jika legalitas dan izin usaha CV. ALSA FOREX INDONESIA ketika saksi NETTI berinvestasi sejak Agustus 2016 sampai dengan Agustus 2017 belum keluar dan mengetahui jika bukti berupa Bilyet Investasi Berjangka dan Kontrak Kerjasama yang dibuat oleh terdakwa I RIFKI NANDA dengan kop CV. ALSA FOREX INDONESIA dan saksi PRAYUDI selaku Direktur Utama dan bertindak atas nama CV. ALSA FOREX INDONESIA yang diberikan kepada saksi NETTI tidak memiliki kekuatan Hukum, hal tersebut sengaja dilakukan untuk meyakinkan saksi NETTI seolah-olah benar bahwa saksi NETTI berinvestasi di perusahaan yang sah / legal dan aman;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017, di rumah saksi NETTI di Desa Baru Nomor 55 Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ketika saksi DEFRI ISMAIL dan saksi HENDRA DEVY mengantarkan keuntungan bulanan Saksi HENDRA DEVY mengatakan kepada saksi NETTI jika dirinya akan pergi ke Jakarta menemui pimpinannya dan mengatakan apabila saksi NETTI menambah investasi maka bunga yang sebelumnya sebesar 3% akan ditambah menjadi 4% akan tetapi apabila tidak menambah investasi bunga yang sebelumnya 3% akan diturunkan menjadi 2%. Oleh karena itu, saksi NETTI yang tidak ingin bunganya diturunkan menjadi 2% menambah investasi sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Saksi HENDRA DEVY;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NETTI, Saksi HENDRA DEVY dan saksi DEFRI ISMAIL pergi ke Jakarta dengan menggunakan uang investasi keempat saksi NETTI dan apa yang dikatakan Saksi HENDRA DEVY akan menemui pimpinannya tidaklah benar melainkan Saksi HENDRA DEVY dan Terdakwa pergi ke Jakarta menemui seorang *Trader*;
- Bahwa maksud Saksi HENDRA DEVY mengatakan akan pergi ke Jakarta menemui pimpinannya kepada saksi NETTI adalah dengan maksud supaya saksi NETTI yakin dan mau menambah investasi;
- Bahwa sebelum saksi NETTI menambah investasi di CV. ALSA FOREX INDONESIA yang keempat pada bulan Agustus 2017, di rumah saksi NETTI di Desa Baru Nomor 55 Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Padang Panjang untuk meyakinkan saksi NETTI saksi HENDRA DEVY mengatakan kepada saksi NETTI jika dirinya akan pergi ke Jakarta menemui pimpinannya dan mengatakan apabila saksi NETTI menambah investasi maka bunga yang sebelumnya sebesar 3% akan ditambah menjadi 4% akan tetapi apabila tidak menambah investasi bunga yang sebelumnya 3% akan diturunkan menjadi 2%. Oleh karena itu, saksi NETTI yang tidak ingin bunganya diturunkan menjadi 2% menambah investasi sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi HENDRA DEVY;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NETTI, saksi HENDRA DEVY dan saksi DEFRI ISMAIL pergi ke Jakarta dengan menggunakan uang investasi keempat saksi NETTI dan apa yang dikatakan saksi HENDRA DEVY akan menemui pimpinannya tidaklah benar melainkan saksi HENDRA DEVY dan saksi DEFRI ISMAIL pergi ke Jakarta menemui seorang *Trader*;
- Bahwa maksud saksi HENDRA DEVY mengatakan akan pergi ke Jakarta menemui pimpinannya kepada saksi NETTI adalah dengan maksud supaya saksi NETTI yakin dan mau menambah investasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terlihat adanya kesengajaan dari Para Terdakwa untuk tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya baik itu mengenai resiko-resiko, legalitas dan ijin perusahaan kepada saksi NETTI agar saksi Netti tetap berinvestasi, hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa dan fakta perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang digunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan terdapat adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dari persesuaian tersebut diperoleh fakta bahwa dijadikannya kantor BPR Pariangan Batusangkar sebagai kantor CV. ALSA FOREX INDONESIA, kemudian saksi PRAYUDI memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama dan memperkenalkan terdakwa II HENDRI yang merupakan pimpinan BPR Pariangan Batusangkar sebagai komisaris CV. ALSA FOREX INDONESIA, kemudian menjelaskan kepada saksi NETTI terkait pengelolaan dana investasi yang nantinya akan dipergunakan untuk *Trading Forex* dan sama seperti deposito di bank yang akan dibuatkan bukti investasi berupa Surat Kontrak Kerjasama dan Bilyet Investasi Berjangka akan tetapi di CV. ALSA FOREX INDONESIA investor akan mendapatkan bunga yang lebih besar dibanding deposito di Bank yaitu 3% dari total dana investasi setiap bulannya adalah dengan maksud supaya meyakinkan saksi NETTI sehingga mau menyerahkan uangnya untuk diinvestasikan di CV. ALSA FOREX INDONESIA;

Menimbang, bahwa saksi NETTI yang merasa yakin terhadap perkataan saksi Prayudi tersebut, menyerahkan uangnya kepada saksi PRAYUDI dan terdakwa II HENDRI sebagai bentuk investasi di CV. ALSA FOREX INDONESIA sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada bulan Agustus 2016 di kantor BPR Pariangan Batusangkar sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada bulan Oktober 2016 di kantor BPR Pariangan Batusangkar sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian pada bulan Juni 2017 di rumah saksi NETTI di Desa Baru Nomor 55 Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Prayudi dan Hendra Devy dan pada bulan Agustus 2017 di rumah saksi NETTI di Desa Baru Nomor 55 Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi HENDRA DEVY;

Menimbang, bahwa untuk menggerakkan saksi NETTI menyerahkan uangnya, saksi PRAYUDI, saksi HENDRA DEVY, terdakwa II HENDRI, terdakwa I RIFKI NANDA dan saksi DEFRI ISMAIL sengaja membuat dan mengkondisikan CV. ALSA FOREX INDONESIA yang tidak memiliki legalitas seakan-akan sebuah perusahaan yang legal dengan cara saksi PRAYUDI, saksi HENDRA DEVY, terdakwa II HENDRI, terdakwa I RIFKI NANDA dan saksi DEFRI ISMAIL membentuk kepengurusan perusahaan yang terdiri dari komisaris, direktur, trader, bendahara dan marketing kemudian karena CV. ALSA FOREX INDONESIA tidak memiliki kantor maka saksi PRAYUDI, saksi

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA DEVY, terdakwa II HENDRI, terdakwa I RIFKI NANDA dan saksi DEFRI ISMAIL menjadikan kantor BPR Pariangan seakan-akan menjadi kantor resmi dari CV. ALSA FOREX INDONESIA sekaligus kepala BPR Pariangan dijadikan sebagai Komisaris CV. ALSA FOREX INDONESIA dan saksi PRAYUDI memperkenalkan diri selaku direktur dan mengenalkan terdakwa II HENDRI sebagai Komisaris dan supaya saksi NETTI tertarik dan yakin saksi PRAYUDI, saksi HENDRA DEVY, terdakwa II HENDRI, terdakwa I RIFKI NANDA dan saksi DEFRI ISMAIL juga telah menyediakan surat kontrak dan bilyet atas nama CV. ALSA FOREX INDONESIA, saksi PRAYUDI juga menjelaskan kepada saksi NETTI agar saksi NETTI merasa tertarik dengan mengatakan bahwasanya CV. ALSA FOREX INDONESIA sama seperti BANK akan tetapi memberikan bunga yang lebih besar daripada BANK. Saksi PRAYUDI, saksi HENDRA DEVY, terdakwa II HENDRI, terdakwa I RIFKI NANDA dan saksi DEFRI ISMAIL sengaja tidak memberitahukan tentang resiko-resiko pengelolaan uang yang digunakan untuk *trading forex* di perusahaan, tidak menjelaskan tentang keadaan perusahaan yang belum boleh menerima investor serta belum memiliki kantor, dan para terdakwa juga tidak memberikan jaminan jika perusahaan bangkrut maka modal akan dikembalikan kepada investor sebagaimana yang tercantum dalam kontrak;

Menimbang, bahwa kemudian saksi PRAYUDI dan saksi HENDRA DEVY pada akhir September 2016 hadir dalam acara syukuran saksi NETTI selepas menunaikan ibadah haji, saksi PRAYUDI dan saksi HENDRA DEVY menanyakan kepada saksi NETTI “apakah masih memiliki uang? Jika ada masukanlah, coba bayangkan berapa keuntungan yang akan diterima”. Oleh karena bujukan tersebut saksi NETTI yang merasa tergiur kemudian mengatakan bahwa dirinya memiliki deposito di Bank BRI sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akhirnya pada bulan Oktober 2016 di Kantor BPR Pariangan Batusangkar saksi NETTI serahkan kepada saksi PRAYUDI dan terdakwa II HENDRI sebagai investasi di CV. ALSA FOREX INDONESIA;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2017 saksi HENDRA DEVY menemui saksi NETTI dirumahnya di Desa Baru Nomor 55 Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan mengatakan bahwa saksi HENDRA DEVY akan pergi ke Jakarta menemui pimpinannya dan mengatakan kepada saksi NETTI jika bersedia menambah investasi lagi maka bunga yang sebelumnya 3% akan dinaikkan menjadi 4% akan tetapi apabila tidak menambah investasi maka bunga yang sebelumnya 3% akan diturunkan

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



menjadi 2%. Saksi NETTI yang tidak mau diturunkan bunganya, tertarik dan merasa yakin akan bujuk rayu saksi HENDRA DEVY yang mengatakan akan pergi menemui pimpinannya di Jakarta dan menaikkan bunganya menjadi 4% kemudian langsung menyerahkan uangnya sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi HENDRA DEVY;

Menimbang, bahwa saksi HENDRA DEVY pergi ke Jakarta bukanlah menemui pimpinannya, akan tetapi hanyalah bertemu dengan seorang *Trader*, dan maksud saksi HENDRA DEVY mengatakan ke Jakarta menemui pimpinan dan akan menaikkan bunga bagi saksi NETTI menjadi 4% jika bersedia menambah modal serta menurunkan bunga bagi saksi NETTI menjadi 2% jika tidak menambah modal adalah dengan maksud supaya saksi NETTI mau menambah dan menyerahkan uangnya kepada saksi HENDRA DEVY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap saksi NETTI, dan juga perbuatan para Terdakwa merupakan kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar oleh saksi NETTI, dimana akibat perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan saksi NETTI mau menyerahkan uangnya kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini dalam kasus ini ialah perbuatan secara bersama-sama mengaku sebagai pemilik dan atau pengurus perusahaan yang bernama CV. ALSA FOREX INDONESIA yang bergerak dibidang jual beli mata uang asing secara online dengan tugas yaitu Saksi PRAYUDI mengaku sebagai Direktur Utama merangkap *Trader* (pengelola keuangan), Saksi HENDRA DEVY sebagai *Trader* (pengelola keuangan), terdakwa I RIFKI NANDA sebagai marketing dan pembuat bukti berupa Surat kontrak Kerjasama dan Bilyet Investasi, terdakwa II HENDRI sebagai Komisaris



dan saksi DEFRI ISMAIL sebagai *Marketing* yang kemudian berdasarkan kesepakatan bersama sengaja menarik investor yaitu saksi NETTI yang padahal mereka mengetahui perusahaan CV. ALSA FOREX INDONESIA tersebut tidaklah memiliki legalitas sebagai perusahaan dan tidak juga memiliki ijin usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa terdakwa I. RIFKI NANDA dan terdakwa II. HENDRI secara bersama-sama dengan saksi PRAYUDI, saksi HENDRA DEVY, saksi DEFRI ISMAIL sengaja menarik investor saksi NETTI dengan cara terdakwa I RIFKI NANDA membuat bilyet dan kontrak atas nama CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan saksi PRAYUDI sebagai Direktur dan terdakwa II. HENDRI menyetujui serta mengakui sebagai Komisaris di CV. ALSA FOREX INDONESIA dan memfasilitasi pertemuan saksi NETTI dengan saksi PRAYUDI, Saksi HENDRA DEVY, saksi DEFRI ISMAIL sehingga membuat tertarik dan yakin saksi NETTI untuk bernvestasi di perusahaan yang tidak memiliki izin dan legalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan suatu rangkain perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama yang tidak dapat dipisahkan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dimana semua perbuatan tersebut saling terkait sehingga menjadi suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diketahui bahwa ternyata perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa I RIFKI NANDA dan terdakwa II HENDRI bersama-sama dengan saksi PRAYUDI dan saksi HENDRA DEVY (dalam perkara terpisah), saksi DEFRI ISMAIL (dalam perkara terpisah) mengaku sebagai pemilik dan atau pengurus perusahaan yang bernama CV. ALSA FOREX INDONESIA yang bergerak dibidang usaha jual beli mata uang asing secara online yang kemudian menarik investor yaitu saksi NETTI padahal perusahaan CV. ALSA FOREX INDONESIA tersebut tidaklah memiliki legalitas sebagai perusahaan dan tidak juga memiliki ijin usaha. yang mana perbuatan tersebut oleh Para Terdakwa dan kawan-kawan lakukan dalam tenggang waktu tidak lama dan secara terus menerus yaitu sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 bertempat di kantor BPR Pariangan Batusangkar, kemudian pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 bertempat di rumah saksi NETTI di Desa Baru Nomor 55 Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kami Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan kawan-kawan tersebut merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sama macamnya dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, sehingga dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *bersama-sama melakukan penipuan sebagai perbuatan berlanjut* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar terdakwa I RIFKI NANDA dan terdakwa II HENDRI dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu yang

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terhadap lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam pembelaan-nya pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa, ada beberapa unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah terpenuhi sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di dalam pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa selain pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Para Terdakwa juga mengajukan permohonan yang pada pokoknya:

Terdakwa I Rifki Nanda:

Mohon dibebaskan dari segala tuntutan dengan alasan:

- Terdakwa I sangat menyesali kecerobohan Terdakwa I sehingga terjadinya perkara ini;
- Terdakwa I adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I terancam dipecat dari pekerjaan; dan
- Terdakwa I juga korban dalam perkara ini dengan kerugian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terdakwa II Hendri:

Mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa II sangat menyesali perbuatan Terdakwa II sehingga terjadinya perkara ini;
- Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II terancam dipecat dari pekerjaan;
- Terdakwa II sudah mengusahakan untuk mengganti kerugian saksi Netti dengan mengupayakan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi tidak berhasil; dan
- Terdakwa II juga korban dalam perkara ini dengan kerugian senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan permohonan, Para Terdakwa bersamaan dengan Surat Permohonannya juga menyerahkan fotocopy Surat Pernyataan dari Prayudi dan Hendra Devy yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua kerugian saksi Netti adalah tanggung jawab Prayudi dan Hendra Devy;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim untuk selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis agar terpenuhi kriteria ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai keadilan itu yang selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar para Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat preventif, represif, dan edukatif sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk memperbaiki diri di kemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-010 No. SPK: 010/AFX-SPK.INV/102016 an. NETTI tanggal 4 Oktober 2016;
- b. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-016 No. SPK: 016/AFX-SPK.INV/062017 an. NETTI tanggal 2 Juni 2017;



- c. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-017 dan No. SPK: 017/AFX-SPK.INV/082017 an. NETTI tanggal 8 Agustus 2017;
- d. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 004/AFx-SPK.Inv/082016, tanggal 9 Agustus 2016;
- e. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 016/AFx-SPK.Inv/062017, tanggal 1 Juni 2017;
- f. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 017/AFx-SPK.Inv/082017, tanggal 8 Agustus 2017;
- g. 1 (satu) unit laptop merek HP Pavilion g4 Notebook PC core i5 warna hitam ukuran 14 (empat belas) inchi beserta chargernya;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara an. Defri Ismail, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Defri Ismail;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- h. 4 lembar transaksi BRI dengan nomor rekening 023101000515563 an. PRAYUDI, tanggal laporan : 09/03/18, periode transaksi : 01/02/17-20/02/17;
- i. 3 lembar transaksi BRI dengan nomor rekening 023101000515563 an. PRAYUDI, tanggal laporan : 09/03/18, periode transaksi : 01/05/17-31/05/17;
- j. 1 lembar setoran Bank Mandiri sebanyak Rp.198.000.000.-(seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) ke PT. SALMA WIDYATAMA MANDIRI dengan nomor rekening 1300023231999 dari PRAYUDI tanggal 10/10/16;
- k. 90 Lembar Laporan transaksi BNI dengan No. Rekening: 0212631628 an. Nasabah HENDRA DEVY, periode transaksi: 01/08/2016 – 28/02/2018;

Oleh karena barang bukti tersebut, pada perkara Prayudi telah ditetapkan terlampir dalam berkas perkara Prayudi maka barang bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara Prayudi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap masing-masing Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Rifki Nanda M dan terdakwa II Hendri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *bersama-sama melakukan penipuan sebagai perbuatan berlanjut* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Rifki Nanda M dan terdakwa II Hendri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-010 No. SPK: 010/AFX-SPK.INV/102016 an. NETTI tanggal 4 Oktober 2016;
 - b. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-016 No. SPK: 016/AFX.SPK.INV/062017 an. NETTI tanggal 2 Juni 2017;
 - c. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-017 dan No. SPK: 017/AFX-SPK.INV/082017 an. NETTI tanggal 8 Agustus 2017;
 - d. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 004/AFx-SPK.Inv/082016, tanggal 9 Agustus 2016;
 - e. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 016/AFx-SPK.Inv/062017, tanggal 1 Juni 2017;
 - f. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 017/AFx-SPK.Inv/082017, tanggal 8 Agustus 2017;
 - g. 1 (satu) unit laptop merek HP Pavilion g4 Notebook PC core i5 warna hitam ukuran 14 (empat belas) inchi beserta chargernya;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Defri Ismail;

- h. 4 lembar transaksi BRI dengan nomor rekening 023101000515563 an. PRAYUDI, tanggal laporan : 09/03/18, periode transaksi : 01/02/17-20/02/17;
- i. 3 lembar transaksi BRI dengan nomor rekening 023101000515563 an. PRAYUDI, tanggal laporan : 09/03/18, periode transaksi : 01/05/17-31/05/17;
- j. 1 lembar setoran Bank Mandiri sebanyak Rp.198.000.000.-(seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) ke PT. SALMA WIDYATAMA MANDIRI dengan nomor rekening 1300023231999 dari PRAYUDI tanggal 10/10/16;
- k. 90 Lembar Laporan transaksi BNI dengan No. Rekening: 0212631628 an. Nasabah HENDRA DEVY, periode transaksi: 01/08/2016 – 28/02/2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, oleh Misna Febriny, S.H., selaku Hakim Ketua, Mirranthi Maharani, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zarnelis Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Muchamad Albar El Fajry, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

dto

Mirranthi Maharani, S.H.

dto

Handika Rahmawan, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

Misna Febriny, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Zarnelis

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85